



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GEDION ARIF BUDIKUSUMO Bin BUDI SUSANTO;**
2. Tempat Lahir : Salatiga;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 18 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suropati IV/4 Rt.001/011 Kel/Ds. Mangunsari Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Hendri Ari Wibowo, S.H., M.H., & Sultan Bimasaksi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hendri Adi wibowo & Partners berkantor di Teras sinoman Indah Blok D No. 11 RT. 10 RW. 8, kel. Sidarejo Lor, kec. Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/HAW-SKK/IV/2024 tanggal 23 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 116/SK/4/2024 tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-413/M.3.43/Eoh.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 01 April 2024;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 27/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 27/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 20 Mei April 2024 dan tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/Pid.B/2024/PN.Slw, tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Asli 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120011213104 diterbitkan tanggal 30 Desember 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari alamat Jl. Pahlawan Revolusi Ruko Hexa Green HG 4-5 Kel. Pondok Bambu Kec. Duren Sawit Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;
  - Asli 1 (satu) lembar Curriculum Vitae atas nama Gidion Arif Budikusuma Alamat Jl. Suropati 4 No.4 Rt.001/011 Mangunsari Kec. Sidomukti Kota Salatiga;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KSP Mekarsari;
- Asli 1 (satu) bendel Berita acara serah terima jabatan pimpinan cabang Tegal;
- Asli 1 (satu) bendel Standar operasional prosedur Koperasi simpan pinjam Mekarsari
- Asli 1 (satu) lembar surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening tabungan bisnis Mandiri KCP Slawi Sudirman dengan nomor rekening 1390019693062 atas nama Ulwiyah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2022;
- Asli 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama Gidion Arif Budikusuma tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KSP Mekarsari;
- Asli 1 (satu) bendel Surat Izin usaha (izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam) diterbitkan tanggal 3 Februari 2021 kepada nama perusahaan Koperasi Simpan pinjam mekarsari dengan nomor induk berusaha : 8120011213104;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 31 Maret 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 14 April 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 April 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 5 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 12 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi;

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 19 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 14 April 2023;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 17 Mei 2023;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 19 Mei 2023;
- Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 31 Maret 2023;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 12 April 2023;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 17 April 2023;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 12 Mei 2023;
- Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 05 Mei 2023;
- Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kab. Tegal periode tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kab. Tegal periode tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
- Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kab. Tegal periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060826 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Maria Leginem alamat Temenggungan Rt.04/03 Ambarawa Semarang
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 058529 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Riyati alamat Pandean Rt.006/001 Kec. Ambarawa Semarang;
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060830 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060837 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Lies Tati alamat Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt.005/007 Kalicacing Sidomukti Salatiga
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060828 tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mulyaningsih alamat Perum Candi Indah H-24 Rt.03/02 Candirejo Kec. Tuntang Semarang;
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060812 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Asli 1(satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060818 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Djuwariyah alamat Jl. Brigjen Sudiarto 60 Rt.02/05 Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060813 tanggal 14 April 2023 atas nama Soleh alamat Pekauman Kulon Rt.05/01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Copy 1 (satu) lembar kutipan akta kematian nomor : 3328-KM-12052023-0003 atas nama Soleh yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kab. Tegal;

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) bendel Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo tanggal 31 Mei 2023 ;
- Asli 1(satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan tahun yang ditandatangani oleh Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga
- Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan tahun yang ditandatangani oleh Djuwariyah alamat Jl. Brigjen Sudiarto No.60 A Rt.002/005 Ambarawa;
- Asli 1 (satu) lembar Izin usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) dengan nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Nomor Induk Berusaha :8120011213104 tanggal 8 Januari 2019 perubahan ke-4 Tanggal 7 Mei 2021
- Asli 1 (satu) bendel lembar disposisi tanggal 6 Maret 2023 perihal SDM Pincab Tegal
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 058528 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Riyati alamat Pandean Rt.006/001 Kec. Ambarawa Semarang;
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060829 tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mulyaningsih alamat Perum Candi Indah H-24 Rt.03/02 Candirejo Kec. Tuntang Semarang;
- Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060811 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KSP Mekar Sari Cabang Tegal melalui Saksi Ulwiyah Binti Solichin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;
2. Memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



3. Membebaskan seluruh biaya perkara a quo kepada Negara.;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya :

1. Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
2. Terdakwa merupakan kepala keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi.;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil pembelaannya / permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto, di antara bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal masuk Ds. Trayeman Rt.01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika berdasarkan Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto ditempatkan di Kantor cabang koperasi simpan pinjam mekarsari alamat Jl. Samanhudi No.10B,Rt.01/01 Kel/Ds. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal masuk Ds. Trayeman Rt.01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembantu sementara pada kantor koperasi simpan pinjam mekarsari cabang Tegal Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya berupa :*

- a. *Pendapatan tetap berupa gaji pokok.*
- b. *Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan insentif.*

*Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara adalah sebagai berikut :*

- a. *Menandatangani perjanjian kredit dan nota pencairan kredit yang telah diparaf kasi kredit;*
- b. *Menandatangani SPPK kredit;*
- c. *Menandatangani dan memaraf PK Kredit;*
- d. *Menandatangani surat pernyataan/rekomendasi pinjaman untuk mikro platinum plafon Rp.50.000.000,00 ke atas;*
- e. *Menyerahkan PK dan nota kredit Mikro ke account officer untuk dilakukan proses pendropingan;*
- f. *Menyerahkan SPPK dan PK yang telah di paraf dan ditandatangani ke administrasi cabang*
- g. *Memeriksa dan memastikan bahwa tanda tangan debitur pada PK dan SPPK sesuai dengan identitas debitur dan benar yang bertanda tangan tersebut adalah orang yang sama pada saat akad kredit;*
- h. *Memeriksa hasil upload PK dan SPPK sesuai dengan aslinya dan;*
- i. *Merekomendasikan ke finance untuk diproses lebih lanjut.*

*Bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal dapat bertindak melakukan tugas sebagai Account Officer untuk memenuhi target cabang meskipun tidak tercantum dalam SOP sehingga memungkinkan bagi Terdakwa sebagai Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal untuk melakukan tugas Account Officer. Sedangkan Tugas dan tanggung jawab account officer /marketing adalah sebagai berikut :*

- a. *Menerima dan menganalisa dokumen pinjaman serta melakukan checklist:*
  - 1) *Memastikan aplikasi kredit ditandatangani pemohon*
  - 2) *Melakukan pengecekan KTP*
  - 3) *Melakukan pengecekan keaslian Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang diagunkan*
  - 4) *Memastikan daftar perincian manfaat pensiun/gaji bulan terakhir*





- 5) Memastikan bahwa angsuran pinjaman yang diajukan maksimal 90% dari manfaat pensiun/gaji
  - 6) Memastikan usia anak yang menjadi tanggungan Negara (anak dewasa) dan memperhitungkan dengan besaran angsuran dari manfaat pensiun agar tidak terjadi minus
  - 7) Memastikan lokasi kantor pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan wilayah kerja KSP Mekarsari
  - 8) Telah melakukan tes kesehatan (medical check up) dan telah distujui oleh pihak asuransi untuk produk Chanelling regular, telah melakukan dokumentasi nasabah berdiri tegak dan mendaftarkannya ke web asuransi jika produk mikro platinum
  - 9) Telah melakukan dokumentasi video untuk produk mikro usia 78 tahun ke atas dan foto nasabah berdiri tegak untuk pensiun usia di bawah 78 tahun dan telah mengirim ke tim admin bisnis
  - 10) Pengecekan NPWP
  - 11) Surat pernyataan dan kuasa pemotongan manfaat pensiun/gaji pemohon
  - 12) Verifikasi identitas pensiun
  - 13) Perhitungan usia pemohon
  - 14) Memastikan kolektibilitas untuk debitur yang mempunyai pinjaman investasi dan modal kerja maksimal kolektibilitas 2 lewat OJK Checking
  - 15) Untuk produk Chanelling regular
- b. Menerima formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh pemohon
  - c. Menyusun dan merapikan dokumen
  - d. Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon dengan disertai catatan dokumen yang harus dilengkapi
  - e. Menandatangani formulir pengajuan bila semua proses telah dilaksanakan dan permohonan pinjaman layak untuk direkomendasikan
  - f. Menyerahkan seluruh dokumen ke kasi kredit.

Adapun proses pengajuan dan pencairan kredit pada koperasi simpan pinjam Mekarsari adalah sebagai berikut :

- a. Verifikasi awal permohonan kredit oleh account officer
- b. Menyerahkan atau meneruskan dokumen kepada kasi kredit guna dilakukan pengecekan kembali keabsahan dokumen dan memastikan plafon debitur tercukupi untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan



*aplikasi permohonan dan menyerahkan dokumen yang lolos verifikasi kepada administrasi cabang*

c. *Selanjutnya oleh administrasi cabang dilakukan input data, membuat permohonan dana, scanning dan upload dokumen kredit, memintakan tanda tangan kepala cabang serta mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit kepada checker pusat melalui aplikasi kredit*

d. *Oleh checker pusat dilakukan checklist data pengajuan pinjaman, melakukan rekomendasi ke approval untuk proses selanjutnya melalui aplikasi kredit*

e. *Setelah pengecekan selesai, selanjutnya data diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pendropingan ke rekening cabang dan selanjutnya diteruskan account officer untuk dilakukan serah terima pinjaman kepada anggota.*

f. *Anggota menandatangani kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada account officer untuk diteruskan kepada administrasi.*

Pada sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa mengajukan 8 (delapan) pinjaman fiktif dengan cara yang sama yaitu Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto datang kepada masing-masing rumah calon nasabah untuk kunjungan dan menawarkan kredit atau pinjaman melalui koperasi Mekarsari Cabang Tegal kepada para calon nasabah dengan menyerahkan data-data diri sebagai persyaratan antara lain: foto copy KTP; Foto copy Kartu Identitas Pensiunan; foto copy Kartu Keluarga; SK Veteran (bagi veteran); foto copy NPWP; foto copy tabungan BRI (tidak semua); foto copy buku tabungan pensiun (tidak semuanya). Pada saat Terdakwa melakukan kunjungan di rumah para calon nasabah, Terdakwa juga mengambil dokumentasi kegiatan tersebut dengan cara di foto dan di rekam video.

Bahwa calon nasabah yang didatangi / dikunjungi oleh Terdakwa dilakukan pada waktu yang berbeda-beda antara lain :

a. *Soleh, kunjungan sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Pekauman Kulon Rt.05 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.*

b. *Sri Kuwatini, kunjungan pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumahnya dengan alamat Sub Inti Rt. 06 Rw. 05 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maria Leginem, kunjungan tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Temenggungan Rt.04 Rw. 03 Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
- d. Riyati, kunjungan pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di rumahnya di Pandean Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
- e. Sutini, pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya di Kalilondo Rt.01 Rw. 04 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- f. Djuwariyah, kunjunga pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumahnya di Jl. Brigjend Sudiarto 60A Rt. 02 Rw. 05 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
- g. Lies Tati kunjungan tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya di Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt. 05 Rw. 07 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga.
- h. Mulyaningsih, kunjungan tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya di Candi Indah H-24 Candirejo Kec. Tuntang Salatiga.

Setelah data-data serta berkas-berkas identitas para calon nasabah terkumpul di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan data-data berupa foto copy SK Pensiun, copy Kart Pensiun, copy KTP, copy KK, copy mutasi rekening, photo calon debitur, video serta data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi yang telah ditanda tangani oleh pimpinan cabang (berstempel), anggota dan teller, untuk kemudian dipermintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat untuk kemudian permohonan tersebut di verifikasi oleh saksi Ulwiyah Binti Solichin sebagai administrasi dan dibubuhkan tanda tangan administrasi dalam aplikasi permintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat. Setelah data masuk pada bagian approval untuk diberikan persetujuan. Kemudian dana di droping ke rekening bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal di rekening bank Mandiri nomor rekening 139-00-1969306-2 atas nama Ulwiyah selanjutnya Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransfer di rekening atas nama Terdakwa karena Terdakwa akan menyampaikan uang tersebut secara cash kepada nasabah yang bersangkutan. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Ulwiyah mentransfer dana pinjaman yang dimaksud ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa Gedion dengan nomor rekening 1360032074111.



Setelah uang pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya untuk melengkapi kelengkapan administrasi, Terdakwa menyerahkan kwitansi pendropingan uang pinjaman nasabah kepada saksi Ulwiyah sebagai administrasi yang selanjutnya saksi ULWIYAH kirimkan ke kantor pusat.

Berdasarkan Berita acara dan laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh SPI (satuan pengawas internal) KSP Mekarsari Pusat diperoleh data nama-nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif oleh Terdakwa sebagai berikut :

- a. Soleh alamat Pekauman Kulon Rt.05/01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal senilai Rp.26.147.179,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu selartus tujuh puluh sembilan rupiah);
- b. Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.06/05 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga senilai :
  - 1) Rp.22.184.154,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah)
  - 2) Rp.12.297.863,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)
- c. Maria Leginem alamat Temenggungan Rt.04/03 Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang senilai Rp.20.723.679,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- d. Riyati alamat Pandean Rt.06/01 Kel/Ds. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang senilai:
  - 1) Rp. 22.115.873,00 (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
  - 2) Rp.14.844.250,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- e. Sutini alamat Kalilondo Rt.01/04 Kel/Ds. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga senilai Rp. 22.184.154,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- f. Djuwariyah alamat Jl. Brigjend Sudiarto 60A Rt.02/05 Kel/Ds. Lodoyong Kec. Ambarwa Kab. Semarang senilai Rp.8.901.936,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
- g. Lies Tati alamat Asrma garnisun tangsi besar Rt.05/007 Kel/Ds. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga senilai Rp.23.700.801,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu delapan ratus satu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. *Mulyaningsih* alamat *Candi Indah H.24 Candirejo Kec. Tuntang Kota Salatiga* senilai:

- 1). *Rp. 46.562.848,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).*
- 2) *Rp.23.251.424,00 ( dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).*

Akibat perbuatan Terdakwa *Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto* selaku Pimpinan KSP *Mekarsari Cabang Tegal* Koperasi Simpan Pinjam (KSP) *Mekarsari Cabang Tegal* mengalami kerugian sebesar *Rp.242.520.102,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua juta rupiah).*

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa *Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto*, di antara bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) *Mekarsari Cabang Tegal* masuk *Ds. Trayeman Rt.01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal* atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri *Slawi* yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika berdasarkan *Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023* Terdakwa *Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto* ditempatkan di *Kantor cabang koperasi simpan pinjam mekarsari* alamat *Jl. Samanhudi No.10B,Rt.01/01 Kel/Ds. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal* sebagai *Pgs. Pimpinan pembantu sementara* Koperasi Simpan Pinjam (KSP) *Mekarsari Cabang Tegal* masuk *Ds. Trayeman Rt.01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal*. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembantu sementara pada kantor koperasi simpan pinjam mekarsari cabang Tegal Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya berupa :*

- a. *Pendapatan tetap berupa gaji pokok.*
- b. *Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan insentif.*

*Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara adalah sebagai berikut :*

- a. *Menandatangani perjanjian kredit dan nota pencairan kredit yang telah diparaf kasi kredit;*
- b. *Menandatangani SPPK kredit;*
- c. *Menandatangani dan memaraf PK Kredit;*
- d. *Menandatangani surat pernyataan/rekomendasi pinjaman untuk mikro platinum plafon Rp.50.000.000,00 ke atas;*
- e. *Menyerahkan PK dan nota kredit Mikro ke account officer untuk dilakukan proses pendropingan;*
- f. *Menyerahkan SPPK dan PK yang telah di paraf dan ditandatangani ke administrasi cabang*
- g. *Memeriksa dan memastikan bahwa tanda tangan debitur pada PK dan SPPK sesuai dengan identitas debitur dan benar yang bertanda tangan tersebut adalah orang yang sama pada saat akad kredit;*
- h. *Memeriksa hasil upload PK dan SPPK sesuai dengan aslinya dan;*
- i. *Merekomendasikan ke finance untuk diproses lebih lanjut.*

*Bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal dapat bertindak melakukan tugas sebagai Account Officer untuk memenuhi target cabang meskipun tidak tercantum dalam SOP sehingga memungkinkan bagi Terdakwa sebagai Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal untuk melakukan tugas Account Officer. Sedangkan Tugas dan tanggung jawab account officer /marketing adalah sebagai berikut :*

- a. *Menerima dan menganalisa dokumen pinjaman serta melakukan checklist:*
  - 1) *Memastikan aplikasi kredit ditandatangani pemohon;*
  - 2) *Melakukan pengecekan KTP;*
  - 3) *Melakukan pengecekan keaslian Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang diagunkan;*
  - 4) *Memastikan daftar perincian manfaat pensiun/gaji bulan terakhir;*



- 5) Memastikan bahwa angsuran pinjaman yang diajukan maksimal 90% dari manfaat pensiun/gaji;
  - 6) Memastikan usia anak yang menjadi tanggungan Negara (anak dewasa) dan memperhitungkan dengan besaran angsuran dari manfaat pensiun agar tidak terjadi minus;
  - 7) Memastikan lokasi kantor pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan wilayah kerja KSP Mekarsari;
  - 8) Telah melakukan tes kesehatan (medical check up) dan telah distujui oleh pihak asuransi untuk produk Chanelling regular, telah melakukan dokumentasi nasabah berdiri tegak dan mendaftarkannya ke web asuransi jika produk mikro platinum;
  - 9) Telah melakukan dokumentasi video untuk produk mikro usia 78 tahun ke atas dan foto nasabah berdiri tegak untuk pensiun usia di bawah 78 tahun dan telah mengirim ke tim admin bisnis;
  - 10) Pengecekan NPWP;
  - 11) Surat pernyataan dan kuasa pemotongan manfaat pensiun/gaji pemohon;
  - 12) Verifikasi identitas pension;
  - 13) Perhitungan usia pemohon;
  - 14) Memastikan kolektibilitas untuk debitur yang mempunyai pinjaman investasi dan modal kerja maksimal kolektibilitas 2 lewar OJK Checking;
  - 15) Untuk produk Chanelling regular;
  - b. Menerima formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh pemohon;
  - c. Menyusun dan merapikan dokumen;
  - d. Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon dengan disertai catatan dokumen yang harus dilengkapi;
  - e. Menandatangani formulir pengajuan bila semua proses telah dilaksanakan dan permohonan pinjaman layak untuk direkomendasikan;
  - f. Menyerahkan seluruh dokumen ke kasi kredit.;
- Adapun proses pengajuan dan pencairan kredit pada koperasi simpan pinjam Mekarsari adalah sebagai berikut :
- a. Verifikasi awal permohonan kredit oleh account officer;
  - b. Menyerahkan atau meneruskan dokumen kepada kasi kredit guna dilakukan pengecekan kembali keabsahan dokumen dan memastikan plafon debitur tercukupi untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aplikasi permohonan dan menyerahkan dokumen yang lolos verifikasi kepada administrasi cabang;*

c. *Selanjutnya oleh administrasi cabang dilakukan input data, membuat permohonan dana, scanning dan upload dokumen kredit, memintakan tanda tangan kepala cabang serta mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit kepada checker pusat melalui aplikasi kredit;*

d. *Oleh checker pusat dilakukan checklist data pengajuan pinjaman, melakukan rekomendasi ke approval untuk proses selanjutnya melalui aplikasi kredit;*

e. *Setelah pengecekan selesai, selanjutnya data diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pendropingan ke rekening cabang dan selanjutnya diteruskan account officer untuk dilakukan serah terima pinjaman kepada anggota;*

f. *Anggota menandatangani kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada account officer untuk diteruskan kepada administrasi;*

Pada sekitar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 Terdakwa mengajukan 8 (delapan) pinjaman fiktif dengan cara yang sama yaitu Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto datang kepada masing-masing rumah calon nasabah untuk kunjungan dan menawarkan kredit atau pinjaman melalui koperasi Mekarsari Cabang Tegal kepada para calon nasabah dengan menyerahkan data-data diri sebagai persyaratan antara lain : foto copy KTP; Foto copy Kartu Identitas Pensiunan; foto copy Kartu Keluarga; SK Veteran (bagi veteran); foto copy NPWP; foto copy tabungan BRI (tidak semua); foto copy buku tabungan pensiun (tidak semuanya). Pada saat Terdakwa melakukan kunjungan di rumah para calon nasabah, Terdakwa juga mengambil dokumentasi kegiatan tersebut dengan cara di foto dan di rekam video.

Bahwa calon nasabah yang didatangi / dikunjungi oleh Terdakwa dilakukan pada waktu yang berbeda-beda antara lain :

a. Soleh, kunjungan sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Pekauman Kulon Rt.05 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.

b. Sri Kuwatini, kunjungan pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumahnya dengan alamat Sub Inti Rt. 06 Rw. 05 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maria Leginem, kunjungan tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Temenggungan Rt.04 Rw. 03 Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
- d. Riyati, kunjungan pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di rumahnya di Pandean Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
- e. Sutini, pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya di Kalilondo Rt.01 Rw. 04 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga.
- f. Djuwariyah, kunjunga pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumahnya di Jl. Brigjend Sudiarto 60A Rt. 02 Rw. 05 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang.
- g. Lies Tati kunjungan tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya di Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt. 05 Rw. 07 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga.
- h. Mulyaningsih, kunjungan tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya di Candi Indah H-24 Candirejo Kec. Tuntang Salatiga.

Setelah data-data serta berkas-berkas identitas para calon nasabah terkumpul di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan data-data berupa foto copy SK Pensiun, copy Kart Pensiun, copy KTP, copy KK, copy mutasi rekening, photo calon debitur, video serta data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi yang telah ditanda tangani oleh pimpinan cabang (berstempel), anggota dan teller, untuk kemudian dipermintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat untuk kemudian permohonan tersebut di verifikasi oleh saksi Ulwiyah Binti Solichin sebagai administrasi dan dibubuhkan tanda tangan administrasi dalam aplikasi permintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat. Setelah data masuk pada bagian approval untuk diberikan persetujuan. Kemudian dana di droping ke rekening bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal di rekening bank Mandiri nomor rekening 139-00-1969306-2 atas nama Ulwiyah selanjutnya Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransfer di rekening atas nama Terdakwa karena Terdakwa akan menyampaikan uang tersebut secara cash kepada nasabah yang bersangkutan. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Ulwiyah mentransfer dana pinjaman yang dimaksud ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa Gedion dengan nomor rekening 1360032074111.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya untuk melengkapi kelengkapan administrasi, Terdakwa menyerahkan kwitansi pendropingan uang pinjaman nasabah kepada saksi Ulwiyah sebagai administrasi yang selanjutnya saksi Ulwiyah kirimkan ke kantor pusat.

Berdasarkan Berita acara dan laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh SPI (satuan pengawas internal) KSP Mekarsari Pusat diperoleh data nama-nama nasabah yang diajukan pinjaman fiktif oleh Terdakwa sebagai berikut :

- a. Soleh, alamat Pekauman Kulon Rt.05/01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal senilai Rp.26.147.179,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu selartus tujuh puluh sembilan rupiah)
- b. Sri Kuwatini, alamat Sub Inti Rt.06/05 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga senilai :
  - 1) Rp.22.184.154,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah)
  - 2) Rp.12.297.863,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)
- c. Maria Leginem, alamat Temenggungan Rt.04/03 Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang senilai Rp.20.723.679,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- d. Riyati, alamat Pandean Rt.06/01 Kel/Ds. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang senilai:
  - 1) Rp. 22.115.873,00 (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)
  - 2) Rp.14.844.250,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- e. Sutini, alamat Kalilondo Rt.01/04 Kel/Ds. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga senilai Rp. 22.184.154,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah)
- f. Djuwariyah, alamat Jl. Brigjend Sudiarto 60A Rt.02/05 Kel/Ds. Lodoyong Kec. Ambarwa Kab. Semarang senilai Rp.8.901.936,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
- g. Lies Tati, alamat Asrma garnisun tangsi besar Rt.05/007 Kel/Ds. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga senilai Rp.23.700.801,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu delapan ratus satu rupiah)

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





h. Mulyaningsih, alamat Candi Indah H.24 Candirejo Kec. Tuntang Kota Salatiga senilai:

- 1). Rp. 46.562.848,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- 2) Rp.23.251.424,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto selaku Pimpinan KSP Mekarsari Cabang Tegal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal mengalami kerugian sebesar Rp. 242.520.102,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Sulastri Bin Supardi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah Penggelapan uang dana pencairan KSP Mekarsari cabang Tegal;

-.....Bahwa jabatan Saksi di KSP Mekarsari sebagai ketua pengawas di pusat;

-.....Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua pengawas adalah sebagai berikut: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, b. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi, c. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, d. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus, e. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga, f. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.;

-.....Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Terdakwa di KSP Mekarsari menjadi pimpinan cabang Tegal;

-.....Bahwa peristiwa penggelapan di KSP Mekarsari cabang Tegal tanggal 14 Mei 2023 di kantor KSP Mekarsari Cabang Tegal alamat Ds. Treyeman Rt.001/001 Kec. Slawi Kab. Tegal;

-.....Bahwa uang KSP Mekarsari yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah);

-.....Bahwa rincian dari uang sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah) yaitu merupakan uang pencairan dari 8 (delapan) calon anggota KSP mekarsari dengan 11 (sebelas) kredit atau pinjaman;

-.....Bahwa nilai pemberian pinjaman/kredit fiktif berupa: a. Soleh senilai Rp.37.488.179,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), b. Sri Ruwatini senilai :1) Rp.21.590.154,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah). 2) Rp.11.967.863,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), c. Maria Leginem senilai Rp.20.168.679,00 (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), d. Riyati senilai :1) Rp.15.855.750,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) 2) Rp.23.620.127,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), e. Sutini senilai Rp.21.590.154,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), f. Djuwariyah senilai Rp.8.030.936,00 (delapan juta tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), g. Liestati senilai Rp.23.066.301,00 (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah), h. Mulyaningsih senilai : 1).Rp.46.562.848,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), 2) Rp.23.251.424,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

-.....Bahwa nama-nama calon anggota KSP Mekarsari yang digunakan sebagai penerima fasilitas pinjaman yaitu: a. Soleh 1 (satu) Surat perjanjian kredit, b. Sri Ruwatini 2 (dua) Surat

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kredit, c. Maria Leginem 1 (satu) Surat perjanjian kredit, d. Liestati 1 (satu) Surat perjanjian kredit, e. Riyati 2 (dua) Surat perjanjian kredit, f. Sutini 1 (satu) Surat perjanjian kredit, g. Djuwariyah 1 (satu) Surat perjanjian kredit, h. Mulyaningsih 2 (dua) Surat perjanjian kredit;

-.....Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan uang KSP Mekarsari karena ada pinjaman/kredit dari 8 (delapan) anggota tersebut tetapi pada kenyataannya 8 (delapan) calon anggota tersebut tidak menerima uang pinjamannya tersebut;

-.....Bahwa tanggapan dari 8 (delapan) calon anggota KSP Mekarsari yang tidak menerima uang pinjamannya yaitu: a. Soleh meminjam uang sejumlah Rp. 37.488.179,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan seratus tujuh puluh sembilan rupiah) tetapi yang terimanya hanya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), b. Sri Ruwatini tidak ada pinjaman, c. Maria Leginem tidak ada pinjaman, d. Liestati tidak ada pinjaman, e. Riyati tidak ada pinjaman, f. Sutini tidak ada pinjaman, g. Djuwariyah tidak ada pinjaman, h. Mulyaningsih tidak ada pinjaman;

-.....Bahwa prosedur pengajuan dan pencairan simpan pinjam pada KSP Mekarsari yaitu: a. Verifikasi awal permohonan kredit oleh account officer, b. Menyerahkan atau meneruskan dokumen kepada kasi kredit guna dilakukan pengecekan kembali keabsahan dokumen dan memastikan plafon debitur tercukupi untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan aplikasi permohonan dan menyerahkan dokumen yang lolos verifikasi kepada administrasi cabang, c. Selanjutnya oleh administrasi cabang dilakukan input data, membuat permohonan dana, scanning dan upload dokumen kredit, memintakan tanda tangan kepala cabang serta mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit kepada checker pusat melalui aplikasi kredit, d. Oleh checker pusat dilakukan checklist data pengajuan pinjaman, melakukan rekomendasi ke approval untuk proses selanjutnya melalui aplikasi kredit, e. Setelah pengecekan selesai, selanjutnya data diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pendropingan ke rekening cabang dan selanjutnya diteruskan account officer untuk dilakukan serah terima pinjaman kepada anggota, f. Anggota menandatangani kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada account officer untuk diteruskan kepada administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa petugas administrasi di KSP Mekarsari Sdr. Ulwiyah;
- .....Bahwa Saksi mengetahui ada uang KSP Mekarsari yang digelapkan oleh Terdakwa karena ada audit, ada tagihan dan melakukan tanya jawab langsung kepada para calon anggota KSP Mekarsari dan para anggota KSP mekarsari tersebut merasa tidak meminjam uang;
- .....Bahwa cara KSP Mekarsari melakukan audit Yang dengan menugaskan Sdr. Alvacino Sefrico Latuny untuk langsung kelapangan dengan datang ke rumah-rumah para calon anggota kSP Mekarsari;
- .....Bahwa hasil audit lapangan yang dilakukan Sdr. Alvacino Sefrico Latuny, bahwa ke 7 (tujuh) calon anggota tersebut tidak melakukan pengajuan pinjaman di KSP mekarsari;
- .....Bahwa selanjutnya Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku Pimpinan cabang dan Terdakwa membenarkan bahwa 7 (tujuh) orang tersebut tidak melakukan pinjaman juga dan juga mengkonfirmasi kepada Terdakwa;
- .....Bahwa Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa pada bulan Mei 2023 untuk mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan;
- .....Bahwa Terdakwa berjanji akan menyelesaikanya dan menunjukan sertifikat tanah yang bukan atas nama Terdakwa dan berupa fotokopi;
- .....Bahwa yang melaporkan kepada kepolisian atas tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi dengan didampingi kuasanya;
- .....Bahwa ketika ada pencairan kehadiran anggota di KSP mekarsari tidak diwajibkan karena melakukan klarifikasi melalui foto;
- .....Bahwa uang pinjaman para calon anggota KSP Mekarsari bisa cair karena semua di kondisikan oleh Terdakwa;
- .....Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan data-data ke KSP Mekarsari Cabang Tegal berupa copy SK Pensiun, copy Kartu pensiun (KARIP), copy KTP,copy KK, copy mutasi rekening, photo calon debitur/anggota, dan video dan data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi yang telah

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pimpinan cabang (berstempel), anggota dan teller. Untuk kemudian dilakukan verifikasi dan disetujui bagian administrasi dalam aplikasi permintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat. Dan setelah data masuk pada bagian approval untuk diberikan persetujuan. Selanjutnya dana di droping ke rekening bisnis cabang atas nama bagian administrasi. Setelah itu dana diteruskan ke account officer untuk didistribusikan kepada debitur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi pendroping berikut dokumentasi kepada bagian administrasi yang diteruskan ke kantor pusat. Didapati bahwa konsumen atau nasabah tidak pernah mengajukan atau menerima fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud. Bahwa pimpinan cabang dapat bertindak sebagai account officer untuk memenuhi target cabang meskipun tidak tercantum dalam SOP. Sehingga hal itu memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan tugas marketing/account officer sampai kemudian terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud.

-.....Bahwa uang pinjaman bisa cair karena semua di kondisikan oleh Terdakwa;

-.....Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan data-data ke KSP Mekarsari Cabang Tegal berupa copy SK Pensiun, copy Kartu pensiun (KARIP), copy KTP, copy KK, copy mutasi rekening, photo calon debitur/anggota, dan video dan data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan cabang (berstempel), anggota dan teller. Untuk kemudian dilakukan verifikasi dan disetujui bagian administrasi dalam aplikasi permintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat. Dan setelah data masuk pada bagian approval untuk diberikan persetujuan. Selanjutnya dana di droping ke rekening bisnis cabang atas nama bagian administrasi. Setelah itu dana diteruskan ke account officer untuk didistribusikan kepada debitur. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan kwitansi pendroping berikut dokumentasi kepada bagian administrasi yang diteruskan ke kantor pusat. Didapati bahwa konsumen atau nasabah tidak pernah mengajukan atau menerima fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud. Bahwa pimpinan cabang dapat bertindak sebagai account officer untuk memenuhi target cabang meskipun tidak tercantum dalam SOP. Sehingga hal itu memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan tugas marketing/account officer sampai kemudian terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa yang menandatangani untuk pencairan dana pinjaman tersebut adalah Account Officer yang mana pimpinan cabang bisa menjadi Account Officer dan hal ini Terdakwa yang mengambil alih menjadi Account Officer;
- Bahwa Terdakwa dalam tugasnya sebagai kepala cabang di KSP Mekarsari memperoleh gaji setiap bulannya berupa: a. Pendapatan tetap berupa gaji pokok, b. Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan jabatan, tunjangan transport dan tunjangan insentif;
  - Bahwa apabila melakukan pinjaman lintas cabang harus berkoordinasi di wilayah domisili;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi masalah pencairan ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa : aa. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060826 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Maria Leginem alamat Temenggungan Rt.04/03 Ambarawa Semarang adalah bendel surat-surat kelengkapan formil untuk pemberian fasilitas kredit dari koperasi kepada anggota atas nama Maria Leginem yang diajukan oleh Sdr. Gedion Arif Budikusumo, dimana dari hasil penelusuran yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 31 Maret 2023 adalah ringkasan transaksi keuangan operasional kantor pusat periode tanggal 31 Maret 2023, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060830 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga adalah bendel surat-surat kelengkapan formil untuk pemberian fasilitas kredit dari koperasi kepada anggota atas nama Sutini yang diajukan oleh Sdr. Gedion Arif Budikusumo dimana dari hasil penelusuran yang bersangkutan tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
  - Bahwa free yang didapat dari marketing dari pinjaman di KSP Mekarsari sebesar 5,5 %;
  - Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Yis, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Yis;

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di PT. Yis sebagai agen sejak tahun 2022;
- Bahwa tugas sebagai agen di PT. Yis untuk sebagai agen di PT. Yis untuk mencari pinjaman;
- Bahwa kerja sama antara PT. Yis dan KSP Mekarsa hanya sebagai reveal saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Mekarsari sejak bulan Maret 2023 dan menjabat sebagai kepala di wilayah Tegal;
- Bahwa bisa mengajukan pinjaman/kredit di lintas wilayah;
- Bahwa tanggapan dari calon anggota KSP Mekarsari setelah melakukan konfirmasi, merasa tidak menandatangani hanya disuruh jalan untuk di video, di suruh foto tetapi para anggota tidak tahu kalau untuk mencairkan pinjaman;
- Bahwa kegunaan aplikasi APDA (pelunasan take over) untuk pinjaman dibank lain;
- Bahwa free marketing merupakan hak yang mencairkan;
- Bahwa untuk pencairan free marketingnya dengan ditransferkan kepada petugas yang mencairkan;
- Bahwa Terdakwa hanya menyatakan akan bertanggung jawab dan menyerahkan fotokopi sertifikat yang bukan atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar perihal fiktif;
- Bahwa tidak benar saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kenapa terjadi penggelapan dan perihal akan bertanggung jawab;
- Bahwa tidak ada rekening atas nama sholeh;
- Bahwa uang pinjaman atas nama Sdr. Sholeh sebesar 37.488.179,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan seratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa nasabah atas nama Djuwariyah tidak masuk ke rekening Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya tersebut;

**2. Manonga Pasaribu anak dari Tombang Pasaribu**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah Penggelapan uang dana pencairan KSP Mekarsari cabang Tegal;

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa jabatan Saksi di KSP Mekarsari sebagai ketua di pusat;

-.....Bahwa tanggung jawab saksi sebagai ketua pusat di KSP Mekarsari yaitu: a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi, b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi, c. Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan, d. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, e. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya, f. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan serta pemberhentian anggota, g. Membantu pelaksanaan tugas pengawas dan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti, h. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi, i. Memelihara kerukunan diantara anggota, j. Menyusun ketentuan mengenai tugas dan wewenang serta ketentuan pelayanan terhadap anggota, k. Meminta jasa audit kepada koperasi jasa audit atau akuntan public;

-.....Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;

-.....Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan di KSP mekarsari dari Sdr. Sulastris selaku ketua pengawas di KSP Mekarsari;

-.....Bahwa setelah mengetahui kejadian penggelapan di KSP mekarsari kemudian Saksi melakukan kroscek dari Sdr. Sulastris selaku sesuai laporan dari ketua Pengawas KSP Mekarsari;

-.....Bahwa Saksi tidak melakukan kroscek kelapangan;

-.....Bahwa Terdakwa di KSP Mekarsari menjadi pimpinan cabang Tegal;

-.....Bahwa peristiwa penggelapan di KSP Mekarsari cabang Tegal tanggal 14 Mei 2023 di kantor KSP Mekarsari Cabang Tegal alamat Ds. Treyeman Rt.001/001 Kec. Slawi Kab. Tegal;

-.....Bahwa uang KSP Mekarsari yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa rincian dari uang sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah) yaitu uang dari 8 (delapan) calon anggota KSP mekarsari dengan 11 (sebelas) kredit atau pinjaman kepada administrasi;

-.....Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah);

-.....Bahwa cara menyelesaikan uang dana penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan mendatangi kepada kedua orang tua Terdakwa;

-.....Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah);

-.....Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah);

-.....Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : jj.....Asli 1 (satu) bendel Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo tanggal 31 Mei 2023 adalah laporan hasil audit yang dibuat oleh tim audit internal yang ditunjuk oleh pimpinan KSP Mekarsari pusat atas adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Gedion Arif Budikusumo, Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa tidak ada kaitanya tentang agen reveal dengan KSP Mekarsari;
- Bahwa di KSP Mekarsari tidak ada agennya;
- Bahwa tugas sebagai agen di PT. Yis untuk mencari pinjaman;
- Bahwa tidak ada kerja sama antara PT. Yis dengan KSP Mekarsari, bahwa PT. Yis sebagai direktur utama yang bekerja sama dengan BRI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pernah menjadi agen reveal di KSP mekarsari;
- Bahwa ada kaitanya antara agen reveal dan KSP mekarsari;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya tersebut;

**3. Dwi Apriningsih Handayani, S. Si Binti Muhidin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah Penggepalan uang dana pencairan KSP Mekarsari cabang Tegal;

-.....Bahwa jabatan Saksi di KSP Mekarsari sebagai pimpinan cabang di wilayah semarang;

-.....Bahwa tanggung jawab saksi sebagai pimpinan cabang wilayah semarang : a. Verifikasi terhadap anggota yang diduga digunakan identitasnya dalam perkara dugaan tindak pidana sebagaimana dilaporkan, b. Klarifikasi terhadap terlapor Sdr. Gedion Arif Budikusumo bersama dengan tim pengawas, c. Membuat berita acara dan laporan hasil pemeriksaan, d. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pengawas;

-.....Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;

-.....Bahwa Terdakwa di KSP Mekarsari menjadi pimpinan cabang Tegal;

-.....Bahwa peristiwa penggelapan di KSP Mekarsari cabang Tegal tanggal 14 Mei 2023 di kantor KSP Mekarsari Cabang Tegal alamat Ds. Treyeman Rt.001/001 Kec. Slawi Kab. Tegal;

-.....Bahwa uang KSP Mekarsari yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah);

-.....Bahwa nilai pemberian pinjaman/kredit fiktif yaitu: a. Soleh senilai Rp.37.488.179,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), b. Sri Ruwatini senilai :1) Rp.21.590.154,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), 2) Rp.11.967.863,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), c. Maria Leginem senilai Rp.20.168.679,00 (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). d. Riyati senilai : 1) Rp.15.855.750,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). 2) Rp.23.620.127,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), e. Sutini senilai Rp.21.590.154,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah). f. Djuwariyah senilai Rp.8.030.936,00 (delapan juta tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), g. Liestati senilai Rp.23.066.301,00 (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah), h. Mulyaningsih senilai :1). Rp.46.562.848,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), 2) Rp.23.251.424,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

-.....Bahwa nama-nama calon anggota KSP Mekarsari yang digunakan sebagai penerima fasilitas pinjaman yaitu: a. Soleh 1 (satu) Surat perjanjian kredit, b. Sri Ruwatini 2 (dua) Surat perjanjian kredit, c. Maria Leginem 1 (satu) Surat perjanjian kredit, d. Liestati 1 (satu) Surat perjanjian kredit, e. Riyati 2 (dua) Surat perjanjian kredit, f. Sutini 1 (satu) Surat perjanjian kredit, g. Djuwariyah 1 (satu) Surat perjanjian kredit, h. Mulyaningsih 2 (dua) Surat perjanjian kredit;

-.....Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan di KSP mekarsari dari Sdr. Sulastri selaku ketua pengawas di KSP Mekarsari dan Saksi bersama tim Sdr. Alvacino ditugaskan untuk datang kerumah para calon anggota KSP mekarsari yang uangnya dicairkan oleh Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi ditugaskan untuk datang kerumah para calon anggota KSP Mekarsari karena ada tagihan keuangan yang tidak lancar, sehingga Saksi ditugaskan untuk datang kerumah para calon anggota KSP Mekarsari;

-.....Bahwa nama-nama para calon anggota KSP mekarsari yang didatangi Saksi yaitu: Mulyaningsih, Riyati, Sutini dan Djuwariyah;

-.....Bahwa nama-nama para calon anggota KSP mekarsari yang didatangi Sdr. Alvacino yaitu: 1. Sri Ruwatini, 2. Maria Leginem, 3. Liestati;

-.....Bahwa yang membagi kewenangan untuk mengunjungi rumah-rumah para calon anggota KSP Mekarsari adalah Saksi;

-.....Bahwa Saksi mengunjungi rumah-rumah para anggota KSP Mekarsari karena untuk mengklarifikasi kepada para calon anggota dan mereka menyatakan merasa tidak menerima pinjaman

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dikunjungi oleh Terdakwa hanya untuk melakukan penawaran saja dan STPD (pembaruan data);

-.....Bahwa Saksi tidak mendatangi rumah Sdr. Sholeh;

-.....Bahwa sistem pencairan untuk pinjamannya ada yang tunai dan melalui transfer dan menurut keterangan para calon anggota KSP Mekarsari mereka menyatakan tidak pernah menerima uangnya;

-.....Bahwa sesuai dengan hasil Investigasi, pengawasan dan hasil audit dengan cara memasukkan data-data ke KSP Mekarsari Cabang Tegal berupa copy SK Pensiun, copy Kartu pensiun (KARIP), copy KTP, copy KK, copy mutasi rekening, photo calon debitur/anggota, dan video dan data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan cabang (berstempel), anggota dan teller. Untuk kemudian dilakukan verifikasi dan disetujui bagian administrasi dalam aplikasi permintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat. Dan setelah data masuk pada bagian approval untuk diberikan persetujuan. Selanjutnya dana di droping ke rekening bisnis cabang atas nama bagian administrasi. Setelah itu dana diteruskan ke account officer untuk didistribusikan kepada debitur. Seharusnya Terdakwa menyerahkan kwitansi pendroping berikut dokumentasi kepada bagian administrasi yang diteruskan ke kantor pusat, tapi Terdakwa tidak melakukannya. Pencairan dana pinjamannya dengan koordinasi dengan admin cabang Tegal dan untuk penerimaan tunai langsung ditransfer kepada pimpinan cabang baru diserahkan kepada para calon anggota;

-.....Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Ika hanya tahu karena Sdr. Ika merupakan timnya Terdakwa di Salatiga;

-.....Bahwa daerah Salatiga merupakan wilayah Semarang;

-.....Bahwa seharusnya ada koordinasi dan ijin dengan Saksi selaku pimpinan cabang Semarang, apabila ada pinjaman di Wilayah Semarang tetapi tidak ada koordinasi Terdakwa dengan Saksi;

-.....Bahwa yang menandatangani untuk pencairan dana pinjaman tersebut adalah Account Officer yang mana pimpinan cabang bisa menjadi Account Officer dan hal ini Terdakwa yang mengambil alih menjadi Account Officer;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa sudah ada klarifikasi dengan Terdakwa sebelum dilaporkan pidana;
- .....Bahwa Terdakwa mengakui semua yang telah dilakukan di KSP Mekarsari ;
- .....Bahwa Terdakwa dalam tugasnya sebagai kepala cabang di KSP Mekarsari memperoleh gaji setiap bulannya berupa: a. Pendapatan tetap berupa gaji pokok dan b. Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan jabatan, tunjangan transport dan tunjangan insentif;
- .....Bahwa Terdakwa tidak menyatakan alasannya tetapi Terdakwa hanya menyatakan akan bertanggung jawab;
- .....Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : jj.....Asli 1 (satu) bendel Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo tanggal 31 Mei 2023, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
- .....Bahwa terhadap barang bukti s. Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening: 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani, alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kab. Tegal periode tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- .....Bahwa terhadap barang bukti berupa Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening: 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani, alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kab. Tegal periode tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023, Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- .....Bahwa terhadap barang bukti berupa z. Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kab. Tegal periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023, Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- .....Bahwa prosedurnya diperbolehkan apabila kepala cabang juga sebagai marketing di KSP Mekarsari;

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Sdr. Mulyaningsih tidak pernah mengajukan, Terdakwa datang kerumah Sdr. Mulyaningsih hanya melakukan penawaran;

-.....Bahwa penginputan melalui aplikasi APDA dengan perjanjian sesuai dengan pengajuan setelah itu admin menginput ke aplikasi APDA;

-.....Bahwa Sdr. Sutini masih ada hutang di bank lain sehingga memproses take over terlebih dahulu dan merasa tidak mengajukan pinjaman/kredit;

- Penuntut Umum menunjukkan:

- Bahwa Barang bukti yang disita berupa aa. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060830 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Sutini, alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga, Saksi tidak tahu barang bukti tersebut karena yang menginput Sdr. Ulwiyah;

- Bahwa Sdr. Djuwariyah tidak mengajukan pinjaman/kredit;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ika hanya kenal dengan Sdr. Gani; karena setahu Saksi, Sdr. Ika merupakan timnya Terdakwa sebagai sales tetapi statusnya bukan karyawan KSP mekarsari;

- Bahwa PT. Yis merupakan marketing dari bank lain;

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Yis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perihal masalah pencairan Terdakwa selalu berkoordinasi;

- Bahwa pada saat Terdakwa diklarifikasi tidak mengenai mengajukan pinjaman fiktif;

- Bahwa saat diklarifikasi tidak benar uang Terdakwa yang pakai, hanya tentang kronologi kejadiannya;

- Bahwa pada bukti surat pernyataan tidak ada tanda tangan drivernya hanya ada Sdr. Dwi Apriningsih dan kuasa hukumnya;

- Bahwa foto Sdr. Sutini sudah benar;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya tersebut;

**4. Ulwiyah Binti Solichin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-.....Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah Penggepalan uang dana pencairan KSP Mekarsari cabang Tegal;

-.....Bahwa jabatan Saksi di KSP Mekarsari sebagai Administrasi dicabang Tegal;

-.....Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Administrasi di KSP Mekarsari cabang Tegal yaitu: a. Menerima dokumen pengajuan yang telah .....lolos verifikasi kasi kredit, b. Menginput data calon debitur pada aplikasi kredit, c. Membuat permohonan dana untuk dropping dan memintakan tanda tangan kepala cabang dan kasi kredit, d. Melakukan scanning dan upload dokumen kredit, hasil OJK checking dan hasil akseptasi serta permohonan dana ke aplikasi kredit, e. Mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit, hasil OJK checking dan hasil akseptasi serta permohonan dana ke checker pusat melalui aplikasi kredit, f. Menerima pengajuan pinjaman yang disetujui dari approval, g. Cetak Surat perjanjian kredit dan menyerahkan ke account officer, h. Mengecek dana dropping mikro pada rekening bisnis cabang dan mentransfer ke account officer untuk dicairkan ke debitur, i. Mengecek dana dropping dari pusat, j. Mentransfer dana dropping ke account officer untuk dilakukan proses pencairan, k. Menerima asli kwitansi pencairan kredit dan dokumentasi pencairan, l. Mengarsip kwitansi pencairan dan dokumentasi pencairan bersama berkas kredit debitur lainnya, m. Mengirim berkas pencairan kredit setiap akhir bulan.;

-.....Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;

-.....Bahwa Terdakwa di KSP Mekarsari menjadi pimpinan cabang Tegal;

-.....Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan di KSP Mekarsari dari Sdr. Dwi Apriningsih;

-.....Bahwa peristiwa penggepalan di KSP Mekarsari cabang Tegal tanggal 14 Mei 2023 di kantor KSP Mekarsari Cabang Tegal alamat Ds. Treyeman Rt.001/001 Kec. Slawi Kab. Tegal;

-.....Bahwa uang KSP Mekarsari yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah);





-.....Bahwa rincian dari uang sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah) yaitu uang dari 8 (delapan) calon anggota KSP mekarsari dengan 11 (sebelas) kredit atau pinjaman;

-.....Bahwa nilai pemberian pinjaman/kredit fiktif yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu: a. Soleh senilai Rp.37.488.179,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah), b. Sri Ruwatini senilai : 1) Rp.21.590.154,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah). 2) Rp.11.967.863,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), c. Maria Leginem senilai Rp.20.168.679,00 (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), d. Riyati senilai: 1) Rp.15.855.750,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), 2) Rp.23.620.127,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), e. Sutini senilai Rp.21.590.154,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah), f. Djuwariyah senilai Rp.8.030.936,00 (delapan juta tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), g. Liestati senilai Rp.23.066.301,00 (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah), h. Mulyaningsih senilai : 1). Rp.46.562.848,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), 2) Rp.23.251.424,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

-.....Bahwa nama-nama calon anggota KSP Mekarsari yang digunakan sebagai penerima fasilitas pinjaman yaitu: a. Soleh 1 (satu) Surat perjanjian kredit, b. Sri Ruwatini 2 (dua) Surat perjanjian kredit, c. Maria Leginem 1 (satu) Surat perjanjian kredit, d. Liestati 1 (satu) Surat perjanjian kredit, e. Riyati 2 (dua) Surat perjanjian kredit, f. Sutini 1 (satu) Surat perjanjian kredit, g. Djuwariyah 1 (satu) Surat perjanjian kredit, h. Mulyaningsih 2 (dua) Surat perjanjian kredit ;

-.....Bahwa Terdakwa melakukan Penggepalan uang KSP Mekarsari karena ada pinjaman tetapi dari 8 (delapan) calon anggota tersebut tetapi pada kenyataannya 8 (delapan) calon anggota tersebut tidak menerima uang pinjamannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa Saksi memproses pencairan pinjaman/kredit atas perintah Terdakwa yang pada saat itu sebagai pimpinan cabang Tegal dan Saksi hanya menginput data sedangkan apabila terjadi masalah merupakan tanggung jawab pimpinan cabang;
- .....Bahwa apabila ada dana yang masuk ke rekening cabang, maka Saksi yang mentransfer ke rekening Account Officer lalu dilanjutkan ke rekening anggota;
- .....Bahwa prosedur pengajuan dan pencairan simpan pinjam pada KSP Mekarsari yaitu: a. Verifikasi awal permohonan kredit oleh account officer, b. Menyerahkan atau meneruskan dokumen kepada kasi kredit guna dilakukan pengecekan kembali keabsahan dokumen dan memastikan plafon debitur tercukupi untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan aplikasi permohonan dan menyerahkan dokumen yang lolos verifikasi kepada administrasi cabang, c.....Selanjutnya oleh administrasi cabang dilakukan input data, membuat permohonan dana, scanning dan upload dokumen kredit, memintakan tanda tangan kepala cabang serta mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit kepada checker pusat melalui aplikasi kredit, d. Oleh checker pusat dilakukan checklist data pengajuan pinjaman, melakukan rekomendasi ke approval untuk proses selanjutnya melalui aplikasi kredit, e. Setelah pengecekan selesai, selanjutnya data diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pendropingan ke rekening cabang dan selanjutnya diteruskan account officer untuk dilakukan serah terima pinjaman kepada anggota, f. Anggota menandatangani kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada account officer untuk diteruskan kepada administrasi;
- .....Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang Tegal sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;
- .....Bahwa Nomor Riyanti atas nama Arif nominal uang yang masuk ke rekening Sdr. Sholeh sejumlah Rp. 34.388.179,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- .....Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang Tegal sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa Nomor Riyanti atas nama Arif nominal uang yang masuk ke rekening Sdr. Sholeh sejumlah Rp. 34.388.179,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan seratus tujuh puluh sembilan rupiah);

-.....Bahwa Terdakwa menjabat sebagai pimpinan cabang Tegal sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023;

-.....Bahwa yang menandatangani untuk pencairan dana pinjaman tersebut adalah Account Officer yang mana pimpinan cabang bisa menjadi Account Officer dan hal ini Terdakwa yang mengambil alih menjadi Account Officer;

-.....Bahwa pencairan dana masuk ke rekening Terdakwa, anak Riyanti atas nama Arif;

-.....Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : j. Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 31 Maret 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-.....Bahwa terhadap barang bukti berupa : n. Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-.....Bahwa terhadap barang bukti berupa : o. Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 19 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-.....Bahwa barang bukti berupa : p. Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 14 April 2023, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-.....Bahwa barang bukti berupa : i. Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 31 Maret 2023 Kantor cabang

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kec. Slawi, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-.....Bahwa barang bukti berupa : r. Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 19 Mei 2023, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-.....Bahwa barang bukti berupa : w. Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 05 Mei 2023, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

-.....Bahwa foto dan dokumentasi peminjaman tidak diserahkan pada KSP Mekarsari Pusat

-.....Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pinjaman Sdr. Sholeh karena yang masuk kerekening Terdakwa Freenya;

-.....Bahwa jumlah uang yang diterima Sdr. Sholeh sebesar Rp. 8.281.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

-.....Bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang pinjaman yang diterima Sdr. Riyati;

-.....Bahwa Saksi lupa berapa jumlah uang pinjaman yang diterima Sdr. Djuwariyah;

-.....Bahwa uang semua sudah masuk kerening para anggota tetapi kembali ke KSP Mekarsari;

-.....Bahwa syarat-syaratnya permohonan data melalui tanda tangan kemudian menginput sistem aplikasi kredit;

-.....Bahwa tanggung jawab cekker adalah Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penerima Riyanti atas nama Arif tidak kenal;
- Bahwa tugas cheker bukan tanggung jawab murni Terdakwa, tetapi yang pertama melalui Terdakwa, kemudian ke pusat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya tersebut;

**5. Alvacino Serfico Latuny Alias Alvin Bin Polly Atuny**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan laporan Sdr. Sulastris Binti Supardi tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan memberikan fasilitas kredit fiktif pada kantor Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari cabang Tegal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Sulastris Binti Supardi, namun tidak ada hubungan keluarga hanya saksi merupakan anggota pengawas pada KSP Mekarsari dibawah naungan Sdr. Sulastris;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada tanggal 14 Mei 2023 di kantor KSP Mekarsari Cabang Tegal alamat Ds. Treyeman Rt.001/001 Kec. Slawi Kab. Tegal;
- Bahwa sebagai korban dalam peristiwa tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mekarsari Cabang Tegal;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada KSP Mekarsari, yang diposisikan sebagai anggota pengawas untuk wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi sebagai berikut :

1. Menerima simpanan dari anggota
2. Memberi pinjaman uang kepada anggota
3. Membantu anggota dalam hal pembayaran transaksi anggota yang dilakukan pihak lain.

Adapun tujuan dari koperasi adalah untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara sebagaimana dilaporkan adalah terkait adanya pemberian fasilitas kredit fiktif di kantor koperasi simpan pinjam Mekarsari cabang Tegal;
- Bahwa orang yang diduga telah melakukan perbuatan adalah Sdr. Gedion Arif Budi Kusumo selaku Pimpinan kantor Koperasi simpan pinjam Mekarsari Cabang Tegal;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Gedion Arif Budikusumo, namun demikian tidak ada hubungan keluarga. Yang bersangkutan merupakan Kepala cabang pada koperasi simpan pinjam Mekarsari cabang Tegal;





- Bahwa Sdr. Gedion dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala cabang pada kantor koperasi simpan pinjam mekarsari memperoleh gaji setiap bulannya berupa :

1. Pendapatan tetap berupa gaji pokok;
2. Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan jabatan, tunjangan transport dan tunjangan insentif;

- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Gedion sendiri;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan bahwa perbuatan dilakukan dengan menggunakan data-data calon anggota yang berada dalam penguasaannya. Untuk selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman pada koperasi simpan pinjam Mekarsari cabang Tegal;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan dan hasil audit yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa perbuatan dilakukan oleh Sdr. Gedion dengan cara memasukkan data-data ke KSP Mekarsari Cabang Tegal berupa copy SK Pensiun, copy Kartu pensiun (KARIP), copy KTP, copy KK, copy mutasi rekening, photo calon debitur/anggota, dan video dan data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan cabang (berstempel), anggota dan teller. Untuk kemudian dilakukan verifikasi dan disetujui bagian administrasi dalam aplikasi permintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat. Dan setelah data masuk pada bagian approval untuk diberikan persetujuan. Selanjutnya dana di droping ke rekening bisnis cabang atas nama bagian administrasi. Setelah itu dana diteruskan ke account officer untuk didistribusikan kepada debitur. Selanjutnya Sdr. Gedion menyerahkan kwitansi pendroping berikut dokumentasi kepada bagian administrasi yang diteruskan ke kantor pusat. Didapati bahwa konsumen atau nasabah tidak pernah mengajukan atau menerima fasilitas pinjaman sebagaimana dimaksud. Dan perlu saksi jelaskan bahwa pimpinan cabang dapat bertindak sebagai account officer untuk memenuhi target cabang meskipun tidak tercantum dalam SOP. Sehingga hal itu memberikan kesempatan bagi Sdr. Gedion untuk melakukan tugas marketing/account officer sampai kemudian terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud.;

- Bahwa nama-nama calon anggota yang namanya digunakan sebagai penerima fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Soleh alamat Pekauman Kulon Rt.05/01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
  2. Sri Ruwatini alamat Sub Inti Rt.06/05 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga;
  3. Maria Leginem alamat Temenggungan Rt.04/03 Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
  4. Riyati alamat Pandean Rt.06/01 Kel/Ds. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
  5. Sutini alamat Kalilondo Rt.01/04 Kel/Ds. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga;
  6. Djuwariyah alamat Jl. Brigjend Sudiarto 60A Rt.02/05 Kel/Ds. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang;
  7. Liestati alamat Asrma garnisun tangsi besar Rt.05/007 Kel/Ds. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
  8. Mulyaningsih alamat Candi Indah H.24 Candirejo Kec. Tuntang Kota Salatiga
- Bahwa nilai pemberian fasilitas pinjaman/kredit fiktif yang diduga dilakukan oleh Sdr. Gedion adalah sebagai berikut :
1. Soleh, alamat Pekauman Kulon Rt.05/01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal senilai Rp.37.488.179,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah)
  2. Sri Ruwatini, alamat Sub Inti Rt.06/05 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga senilai :
    - a. Rp.21.590.154,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah)
    - b. Rp.11.967.863,00 (sebelas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah)
  3. Maria Leginem, alamat Temenggungan Rt.04/03 Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang senilai Rp.20.168.679,00 (dua puluh juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
  4. Riyati, alamat Pandean Rt.06/01 Kel/Ds. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang senilai :
    - a. Rp.15.855.750,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Rp.23.620.127,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)
5. Sutini, alamat Kalilondo Rt.01/04 Kel/Ds. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga senilai Rp.21.590.154,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh empat rupiah)
6. Djuwariyah, alamat Jl. Brigjend Sudiarto 60A Rt.02/05 Kel/Ds. Lodoyong Kec. Ambarwa Kab. Semarang senilai Rp.8.030.936,00 (delapan juta tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
7. Liestati, alamat Asrma garnisun tangsi besar Rt.05/007 Kel/Ds. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga senilai Rp.23.066.301,00 (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah).
8. Mulyaningsih, alamat Candi Indah H.24 Candirejo Kec. Tuntang Kota Salatiga senilai :
- a. Rp.46.562.848,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
- b. Rp.23.251.424,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam jabatan perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo tanggal 31 Mei 2023 adalah sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023, 2 (dua) orang SPI (satuan pengawas internal) KSP Mekarsari yaitu Sdr. Dwi Apriningsi Handayani dan Sdr. Alcavino Serfico Lantuny telah menemukan kredit fiktif/palsu dari 8 (delapan) anggota pensiunan di area kantor Cabang Tegal;
2. Bahwa ke 8 (delapan) anggota pensiunan fiktif tersebut 7 (tujuh) orang berdomisili di wilayah kota Salatiga dan Kota Ambarawa serta sudah di OTS (Kunjungan ke nasabah) ke masing-masing rumah pensiunan tersebut untuk di klarifikasi kebenaran atas data fiktif tersebut dan 1 (satu) orang tinggal di wilayah Kota Tegal, namun pada tanggal 6 Mei 2023 pensiunan tersebut meninggal dunia



3. Bahwa ditemukan ke 7 (tujuh) orang anggota tersebut bukan anggota KSP Mekarsari akan tetapi hanya dipinjam nama oleh Sdr. Gedion Arif Budikusumo untuk mencairkan sejumlah uang dari kantor Cabang Tegal dan 1 (satu) orang pensiunan merupakan anggota dari KSP Mekarsari Cabang Tegal namun pencairan yang diterima anggota pensiunan tersebut lebih kecil atau tidak sesuai dengan nominal yang disetujui dan tertulis di SPK
4. Bahwa pelaku penggelapan atau penyelewengan dana KSP Mekarsari merupakan karyawan kantor cabang tegal yang bernama Sdr. Gedion Arif Budikusumo dengan jabatan pimpinan cabang yang terindikasi melakukan tindakan penggelapan keuangan KSP Mekarsari kurang lebih Rt.242.520.102,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah)
5. Bahwa permasalahan hukum dimulai pada saat bulan April sampai dengan Mei 2023
6. Bahwa awal dari penggelapan uang perusahaan tersebut dengan cara mencairkan kredit fiktif atau palsu atas nama nasabah-nasabah pensiunan yang dipalsukan tandatanganya dan meminta dokumen resmi nasabah pensiunan tersebut
7. Bahwa uang hasil pencairan tesebut setelah di adakan penyelidikan masuk ke rekening pribadi Sdr. Gedion Arif Budikusumo;
8. Bahwa berdasarkan klaifikasi dan pengakuan Sdr. Gedion Arif Budikusumo serta bukti yang ditemukan oleh tim satuan pengawas internal (SPI) KSP Mekarsari banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang merugikan perusahaan KSP Mekarsari
9. Bahwa sudah ada pertemuan dan klarifikasi antara Sdr. Gedion Arif Budikusumo dengan perwakilan KSP Mekarsari yaitu Ketua pengawas Ibu Sulastri dan 2 (dua) anggota SPI di salah satu restoran Kota Salatiga dimana meminta pertanggungjawaban Sdr. Gedion Arif Budikusumo untuk mengembalikan dana atau uang yang diambil secara tidak bertanggungjawab, namun yang bersangkutan tidak ada/tidak



mempunyai aset bergerak atau tidak bergerak yang bernilai tinggi untuk mengganti kerugian tersebut.

10. Bahwa nama-nama anggota pensiunan yang digelapkan adalah sebagai berikut: Maria Leginem, Riyati, Sri Kuwatini, Mulyaningsih, Sutini, Soleh, Djuwariyah, Lies Tati.

11. Ditandatangani di Semarang 31 Mei 2023 atas nama Sulastris (Ketua pengawas audit), Dwi Apriningsih dan saya sendiri (anggota pengawas);

- Bahwa Saksi tidak tahu atas kehendak siapa sampai kemudian Sdr. Gedion melakukan tindakan pemberian fasilitas pinjaman/kredit fiktif tersebut. Namun demikian sesuai dengan hasil laporan pengawasan yang dilakukan bahwa pengajuan pinjaman atas nama debitur-debitur tersebut dilakukan sendiri oleh Sdr. Gedion;

- Bahwa Saksi dapat meyakini bahwa perbuatan tersebut benar dilakukan oleh Sdr. Gedion, jelas, dengan mendasari keterangan dari nasabah sendiri yang dituangkan ke dalam Berita acara dan hasil audit pengawas yang menerangkan bahwa pada saat pengajuan kredit disampaikan langsung oleh Sdr. Gedion sendiri, serta dropping dana dikirim langsung ke rekening Sdr. Gedion. Didukung dengan alat-alat bukti yang dimiliki berupa :

1. Form surat konfirmasi peminjam;
2. Aplikasi permintaan dana advance (APDA) kredit mikro yang ditandatangani oleh Sdr. Gedion;
3. Surat perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Sdr. Gedion;
4. Nota kredit pensiun yang ditandatangani oleh Sdr. Gedion;
5. Rekening koran Bank Mandiri atas nama Ulwiyah (Bagian administrasi kantor Cabang Tegal) yang digunakan sebagai rekening bisnis koperasi simpan pinjam Mekarsari;

Dan hal tersebut diakui oleh Sdr. Gedion sendiri, yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 12 Juli 2023.

- Bahwa isi dari surat pernyataan : Yang bertanda tangan di bawah ini Sdr. Gedion Arif Budikusumo dengan ini menyatakan dan mengakui kelalaiannya dalam masa jabatannya menyebabkan kerugian ± Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana uang tersebut adalah hasil dari nasabah/anggota fiktif pensiunan yang dicairkan dan masuk ke rekening saya di Bank Mandiri, terdiri dari 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Number of account. Saya memiliki itikad baik untuk mengembalikan secepatnya atas kerugian tersebut pada tanggal 20 Agustus 2023. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan siapapun dan apabila saya mengingkari saya akan bertanggungjawab secara hukum yang berlaku. Ditandatangani oleh Gedion Arif B di Salatiga 12 Juli 2023 bermaterai, dengan saksi-saksi Dwi Apriningsih, Sapatna;

- Bahwa atas adanya peristiwa tersebut korban dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari mengalami kerugian ditaksir Rp.242.520.102,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita berupa : jj. Asli 1 (satu) bendel Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo tanggal 31 Mei 2023 adalah laporan hasil audit yang dibuat oleh tim audit internal yang ditunjuk oleh pimpinan KSP Mekarsari pusat atas adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Gedion Arif Budikusumo, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa: ff. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060812 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sri Ruwatini, Maria Leginem, Liestati, Terdakwa yang memfoto dan semua mereka tanda tangan dan ada juga foto tanda tanganya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya tersebut;

**6. Saprawi Bin Tara**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah Penggelapan uang dana pencairan KSP Mekarsari cabang Tegal;

-.....Bahwa jabatan Saksi di KSP Mekarsari sebagai account officer/Marketing di cabang Tegal;

-.....Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa Terdakwa di KSP Mekarsari menjadi pimpinan cabang Tegal;
- .....Bahwa peristiwa penggelapan di KSP Mekarsari cabang Tegal tanggal 14 Mei 2023 di kantor KSP Mekarsari Cabang Tegal alamat Ds. Treyeman Rt.001/001 Kec. Slawi Kab. Tegal;
- .....Bahwa uang KSP Mekarsari yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 242.914.161,00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat belas seratus enam puluh satu rupiah);
- .....Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan di KSP Mekarsari dari Sdr. Ulwiyah admin di KSP mekarsari, kemudian Saksi mendatangi rumah Sdr. Sholeh pada saat Pak Sholeh meninggal dunia. Selanjutnya Saksi bertemu dengan anak menantunya Sdr. Ahmad Jaelani bahwa Sdr. Sholeh mempunyai pinjaman di KSP Mekarsari sejumlah Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), tetapi Sdr. Ahmad Jaelani membantahnya, bahwa mempunyai pinjaman sebesar Rp. 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi hanya menerima uang sebesar Rp. 8.241.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- .....Bahwa yang Saksi lakukan setelah Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada perusahaan PT. JADI KUAT BERSAMA kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- .....Bahwa tidak ada yang memberi tugas kepada Saksi ke rumah Sdr. Sholeh, hanya inisiatif Saksi saja dan kemudian hasilnya Saksi sampaikan kepada Sdr. Ulwiyah;
- .....Bahwa Saksi mengunjungi rumah-Sdr. Sholeh karena ada pencairan atas nama Sdr. Sholeh yang dilakukan oleh Terdakwa;
- .....Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : ii. ....Copy 1 (satu) lembar kutipan akta kematian nomor : 3328-KM-12052023-0003 atas nama Soleh yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kab. Tegal, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
- .....Bahwa Saksi bukan dari tim invetigasi yang ditugaskan dari KSP Mekarsari hanya inisiatif sendiri karena Saksi diperbantukan sebagai marketing di cabang Tegal;
- .....Bahwa Saksi tidak tahu yang mentransfer uang kepada Sdr. Sholeh;

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-.....Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : x. Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening: 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kab. Tegal periode tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**7. Lies Tati Binti Rahmat**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah Penggepalan uang dana pencairan KSP Mekarsari cabang Tegal;

-.....Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;

-.....Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan di KSP Mekarsari dari Petugas KSP Mekarsari Sdr. Alvacino datang kerumah Saksi, yang mengatakan kalau Saksi mempunyai pinjaman di KSP Mekarsari tetapi Saksi tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut dan Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di KSP Mekarsari;

-.....Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada Bulan Mei 2023;

-.....Bahwa Saksi sudah kenal Terdakwa semenjak Terdakwa bekerja di Bank Wori yang sekarang kerja di KSP Mekarsari dan pada saat itu Terdakwa menawarkan pinjaman kepada Saksi fasilitas pinjaman melalui koperasi tempat yang bersangkutan bekerja. Namun demikian saat itu Saksi masih ada piutang di lembaga pembiayaan lain yaitu Bank Wori. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membantu mengurus sisa piutang tersebut sehingga Saksi dapat menerima fasilitas pinjaman baru di koperasi. Sehingga atas penawaran tersebut Saksi tertarik;

-.....Bahwa Saksi mengiyakan tawaran pinjaman dari Terdakwa. Kemudian hari berikutnya Terdakwa datang lagi dengan menyuruh Saksi untuk menunjukkan fotocopy berupa: a. Fotocopy KTP, b. Kartu pensiunan, c. Fotocopy Kartu keluarga, d. Fotocopy buku tabungan BRI, dan e. Fotocopy buku tabungan pensiun;



- .....Bahwa Saksi pernah di foto dan dividio sama Terdakwa untuk syarat mengajukan pinjaman tersebut;
- .....Bahwa Saksi tetap mengajukan pinjaman tetapi Saksi bilang kepada Terdakwa kalau Saksi butuh uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyatakan kalau sudah nutup di Bank wori masih ada sisa Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- .....Bahwa Saksi pernah tanda tangan pada saat menyerahkan syarat-Saksirat buat mengajukan pinjaman;
- .....Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- .....Bahwa Saksi tahu ada masalah di KSP Mekarsari setelah tanggal 27 Mei 2023 ada petugas KSP Mekarsari Sdr. Alvacino yang mengklarifikasi, bahwa Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) padahal pasa saat itu hanya mengajukan pinjaman sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapam juta rupiah) dan Sdr. Alvacino mengatakan kalau pinjamannya sudah cair tetapi Saksi tidak pernah nerima uangnya, kemudian besoknya Saksi telp Terdakwa bahwa Saksi membatalkan pengajuan pinjamannya;
- .....Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telp kalau Saksi tidak jadi mengajukan pinjaman;
- .....Bahwa responnya Terdakwa menanyakan alasan kenapa membatalkan pinjamanya, kemudian Saksi minta untuk dibalikin data-data pengajuannya dan Terdakwa mengatakan akan dirobek;
- .....Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima uang pencairan pinjaman di KSP Mekarsari;
- .....Bahwa Terdakwa yang memproses pinjaman di KSP Mekarsari;
- .....Bahwa Terdakwa tidak minta data-datanya, Terdakwa menjelaskan secara lisan saja, tetapi kemudian Saksi bilang tidak jadi mengajukan pinjaman;
- .....Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : dd. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060837 tanggal 19 Mei 2023 atas nama LIES TATI alamat Asrama



Garnisun Tangsi Besar Rt.005/007 Kalicacing Sidomukti Salatiga, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari awal Saksi sudah tahu bahwa nominal pinjamannya sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena sudah dihitung dari awal pada saat mau mengajukan pinjaman;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya tersebut;

**8. Sri Kuwatini anak dari Mangun Siswoyo**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang Saksi mau jelaskan dan terangkan dalam perkara ini adalah Penggelapan uang dana pencairan KSP Mekarsari cabang Tegal;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan di KSP Mekarsari dari Petugas KSP Mekarsari Sdr. Alvacino yang datang kerumah Saksi, yang mengatakan kalau Saksi mempunyai pinjaman di KSP Mekarsari tetapi Saksi tidak pernah menerima pencairan pinjaman tersebut dan Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di KSP Mekarsari;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi pada tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa yang merupakan petugas KSP Mekarsari dan pada saat itu Terdakwa menawarkan pinjaman kepada Saksi fasilitas pinjaman melalui koperasi;
- Bahwa Saksi mengiyakan tawaran pinjaman karena Saksi sedang membutuhkan uang dan Saksi mendapatkan pinjaman karena Saksi memiliki 2 (dua) SK yaitu SK veteran dan SK pensiunan TNI AD. Kemudian hari berikutnya Terdakwa datang lagi dengan menyuruh Saksi untuk menunjukkan fotocopy berupa: a. Fotocopy KTP, b. Fotocopy SK Pensiun, c. Fotocopy SK Veteran, d. Fotocopy Kartu keluarga, e. Fotocopy NPWP dan f. Fotocopy kartu identitas pensiun;
- Bahwa Saksi pernah di foto diwarung saudara Saksi dan dividio sama Terdakwa untuk syarat mengajukan pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tetap mengajukan pinjaman tetapi Saksi bilang kepada Terdakwa kalau Saksi masih mempunyai hutang di Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyatakan kalau sudah nutup di Bank Mandiri masih ada sisa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang, bahwa untuk pencairan pinjamannya diawal bulan Juni, selanjutnya Saksi membatalkan pinjamannya karena sudah dapat pinjaman dari saudara;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan pada saat menyerahkan syarat-syarat yang buat mengajukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah di KSP Mekarsari setelah tanggal 27 Mei 2023 ada petugas KSP Mekarsari Sdr. Alvacino yang mengklarifikasi Saksi bahwa Saksi mengajukan pinjaman yaitu: a. pinjaman sebesar Rp.39.600.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran 84 (delapan puluh empat) bulan sesuai dengan Surat perjanjian kredit Nomor SPK : 060812 yang dikeluarkan oleh Koperasi simpan pinjam mekarsari, b. pinjaman sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit Nomor SPK : 060811 yang dikeluarkan oleh Koperasi simpan pinjam Mekarsari dan Sdr. alvacino mengatakan kalau pinjamannya sudah cair tetapi Saksi tidak pernah terima uangnya;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telp kalau Saksi tidak jadi mengajukan pinjaman;
- Bahwa responnya Terdakwa menanyakan kenapa semua nasabah yang diwilayah Salatiga pada membatalkan pinjamannya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima uang pencairan pinjaman di KSP Mekarsari;
- Bahwa Terdakwa yang memproses pinjaman di KSP Mekarsari;
- Bahwa saat Terdakwa ke rumah Saksi, Terdakwa tidak minta data-datanya, Terdakwa menjelaskan secara lisan saja, tetapi kemudian Saksi bilang tidak jadi mengajukan pinjaman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : dd. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060837 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Lies Tati alamat Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt.005/007 Kalicacaing Sidomukti Salatiga, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : ff. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060812 tanggal 05 Mei 2023

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SRI KUWATINI alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kec.

Argomulyo Kota Salatiga, Saksi mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahu Terdakwa perihal membatalkan pinjamannya;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi yang meringankan (Saksi Ade charge) ataupun alat bukti lainnya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KSP Mekarsari sejak Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa di KSP Mekarsari sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara cabang Tegal;
- Bahwa KSP Mekarsari cabang Tegal berada di Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara adalah sebagai berikut: a. Menandatangani perjanjian kredit dan nota pencairan kredit yang telah diparaf kasi kredit; b. Menandatangani SPPK kredit; c. Menandatangani dan memaraf PK Kredit; d. Menandatangani surat pernyataan/rekomendasi pinjaman untuk mikro platinum plafon Rp.50.000.000,00 keatas; e. Menyerahkan PK dan nota kredit Mikro ke account officer untuk dilakukan proses pendropingan; f. Menyerahkan SPPK dan PK yang telah diparaf dan ditandatangani ke administrasi cabang; g. Memeriksa dan memastikan bahwa tanda tangan debitur pada PK dan SPPK sesuai dengan identitas debitur dan benar yang bertanda tangan tersebut adalah orang yang sama pada saat akad kredit; h. Memeriksa hasil upload PK dan SPPK sesuai dengan aslinya dan; i. Merekomendasikan ke finance untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya berupa : a. Pendapatan tetap berupa gaji pokok. b. Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan insentif.
- Bahwa pimpinan cabang bisa juga menjadi marketing sesuai dengan tugas agar memenuhi targetnya;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan dan pencairan kredit pada koperasi simpan pinjam Mekarsari adalah sebagai berikut : a. Verifikasi awal permohonan kredit oleh account officer, b. Menyerahkan atau meneruskan dokumen kepada kasi kredit guna dilakukan pengecekan kembali keabsahan dokumen dan memastikan plafon debitur tercukupi untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan aplikasi permohonan dan menyerahkan dokumen yang lolos verifikasi kepada administrasi cabang, c. Selanjutnya oleh administrasi cabang dilakukan input data, membuat permohonan dana, scanning dan upload dokumen kredit, memintakan tanda tangan kepala cabang serta mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit kepada checker pusat melalui aplikasi kredit, d. Oleh checker pusat dilakukan checklist data pengajuan pinjaman, melakukan rekomendasi ke approval untuk proses selanjutnya melalui aplikasi kredit, e. Setelah pengecekan selesai, selanjutnya data diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pendropingan ke rekening cabang dan selanjutnya diteruskan account officer untuk dilakukan serah terima pinjaman kepada anggota, f. Anggota menandatangani kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada account officer untuk diteruskan kepada administrasi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman dan melakukan kunjungan kepada calon nasabah yaitu Sri Kuwatini, Maria Leginem, Riyati, Sutini, Djuwariyah, Liestati Dan Mulyaningsih. Sementara untuk nasabah atas nama Soleh dilakukan melalui salah satu karyawan di bidang marketing di kantor cabang Tegal yang bernama Wahyu Setia Wati dan dari hasil kunjungan tersebut para calon nasabah berminat untuk mengajukan fasilitas pinjaman yang tersangka tawarkan. Terdakwa bekerja di KSP Mekarsari sejak Februari 2023 sampai dengan 9 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa mengunjungi para calon nasabah yaitu: a. Soleh kunjungan dilakukan bersama dengan Sdr. Wahyu Setia Wati. b. Sri Kuwatini kunjungan dilakukan dua kali, yang pertama tersangka sendiri dan yang kedua Sdr. Ika (marketing freeland dari BRI cabang Salatiga), c. Maria Leginem kunjungan dilakukan bersama dengan Sdr. Ghani. d. Riyati kunjungan dilakukan bersama dengan Sdr. Ghani. e. Sutini kunjungan dilakukan sendirian, f. Djuwariyah kunjungan dilakukan sendirian, g. Lies Tati kunjungan dilakukan sendirian, h. Mulyaningsih dilakukan bersama dengan Sdr. Ghani, sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yaitu KSP Mekarsari Cabang Tegal;

- Bahwa Terdakwa sebagai pimpinan cabang ada kewenangan untuk langsung ke lapangan;
- Bahwa pencairan pinjaman dari 8 (delapan) calon anggota di KSP Mekarsari Terdakwa serahkan semuanya kepada agen reveal dan Terdakwa tidak menerima uangnya sama sekali;
- Bahwa uang pencairan pinjaman 8 (delapan) calon anggota di KSP Mekarsari Terdakwa serahkan kepada agen reveal atas nama Ghani;
- Bahwa Terdakwa lupa nominal uang pencairan 8 (delapan) calon anggota di KSP Mekarsari yang diserahkan agen reveal Ghani;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan semua uang pencairan 8 (delapan) calon anggota di KSP Mekarsari yang diserahkan agen reveal Ghani Karena Terdakwa terlalu percaya dengan Sdr. Ghani dan lalai;
- Bahwa Broker sama saja dengan agen reveal ;
- Bahwa Agen reveal atas nama Ghani tidak ada kaitanya dengan KSP Mekarsari, Terdakwa hanya dibantu oleh Ghani;
- Bahwa uang pencairan pinjaman di KSP Mekarsari menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pimpinan cabang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani dokumen-dokumen pencairan pinjaman;
- Bahwa Sdr. Wahyu merupakan agen reveal yang menyerahkan berkas atas nama Sholeh dan yang membawa data-data atas nama Sholeh;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Ika merupakan agen reveal yang ada di Salatiga;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab atas semua yang dilakukan karena kelalaian Terdakwa;
- Bahwa ada kaitanya agen reveal dengan KSP Mekarsari yaitu yang menghubungkan para calon anggota KSP mekarsari;
- Bahwa Agen reveal tidak digaji oleh KSP Mekarsari;
- Bahwa free pencairan pinjaman di KSP Mekarsari Terdakwa serahkan kepada agen reveal;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa: ff. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060812 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa yang menandatangani 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK : 060812 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini yaitu Sdr. Sri Kuwatini sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil vidio berjalan, foto berdiri, foto tanda tangan dan foto ditempat usaha;
- Bahwa setelah pinjaman nama Sdr. Sri Kuwatini sudah Terdakwa ajukan kekantor lewat admin Sdr. Ulwiyah, selanjutnay setelah cair Terdakwa berikan kepada agen reveal yang berkaitan dengan take over;
- Bahwa yang mengambil uang pencairan pinjaman atas nama Sdr. Sri Kuwatini Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa berikan kepada agen reveal;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : jj. Asli 1 (satu) bendel Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo, tanggal 31 Mei 2023, Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa disuruh membuat surat pernyataan mau bertanggung jawab dan Terdakwa mengakui merupakan kelalaian Terdakwa;
- Bahwa apabila melalui agen Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Sdr. Dwi Lestari dan mendapatkan saran apabila menggunakan harus sesuai dengan SOP;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada Sdr. Dwi Lestari bahwa uangnya diserahkan kepada Ghani semuanya;
- Bahwa KSP Mekarsari mengetahui kalau Terdakwa dalam mencari nasabah melalui agen karena agen yang mempunyai jaringan;
- Bahwa mekanisme apabila mengajukan pinjaman kredit berupa kredit take over dan kredit langsung masuk kerekening anggota;
- Bahwa yang mengajukan pinjaman yaitu Sdr. Sholeh dan Sdri. Djuwariyah;
- Bahwa yang mengajukan pinjaman dengan take over Sdr. Lies tanti dan Sdr. Riyati;
- Bahwa teknisnya pinjaman dengan take over dengan langsung ke bank yang akan dilunasi;
- Bahwa apabila Take over diserahkan kepada agen reveal setelah itu menyerahkan ke Bank yang akan dilunasi;
- Bahwa yang mengajukan pinjaman dengan take over Sdr. Lies tanti dan Sdr. Riyati;
- Bahwa teknisnya pinjaman dengan take over dengan langsung ke bank yang akan dilunasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita berupa : qq. Asli 1 (satu) bendel

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kredit nomor SPK : 060811 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;

- Bahwa saat pengajuan pinjaman harus ada foto saat tanda tangan, video dan foto saat di tempat usaha karena nanti akan dicek dari pusat;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
  - a. Asli 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120011213104 diterbitkan tanggal 30 Desember 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari alamat Jl. Pahlawan Revolusi Ruko Hexa Green HG 4-5 Kel. Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;
  - b. Asli 1 (satu) lembar Curriculum Vitae atas nama Gidion Arif Budikusuma Alamat Jl. Suropati 4 No.4 Rt.001/011 Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
  - c. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KSP Mekarsari;
  - d. Asli 1 (satu) bendel Berita acara serah terima jabatan pimpinan cabang Tegal;
  - e. Asli 1 (satu) bendel Standar operasional prosedur Koperasi simpan pinjam Mekarsari;
  - f. Asli 1 (satu) lembar surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening tabungan bisnis Mandiri KCP Slawi Sudirman dengan nomor rekening 1390019693062 atas nama Ulwiyah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2022;
  - g. Asli 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama Gidion Arif Budikusuma tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KSP Mekarsari;
  - h. Asli 1 (satu) bendel Surat Izin usaha (izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam) diterbitkan tanggal 3 Februari 2021 kepada nama perusahaan Koperasi Simpan pinjam mekarsari dengan nomor induk berusaha : 8120011213104;
  - i. Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 31 Maret 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 14 April 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- k Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 April 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- l Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 5 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- m Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 12 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- n Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- o Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 19 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- p Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 14 April 2023;
- q Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 17 Mei 2023;
- r Asli 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 19 Mei 2023;
- s Asli 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 31 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 12 April 2023;
- u Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 17 April 2023;
- v Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 12 Mei 2023;
- w Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 05 Mei 2023;
- x Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- y Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
- z Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
- aa Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060826 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Maria Leginem alamat Temenggungan Rt.04/03 Ambarawa Semarang;
- bb Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 058529 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Riyati alamat Pandean Rt.006/001 Kecamatan Ambarawa Semarang;
- cc Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060830 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga;

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dd Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060837 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Lies Tati alamat Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt.005/007 Kalicacing Sidomukti Salatiga;
- ee Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060828 tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mulyaningsih alamat Perum Candi Indah H-24 Rt.03/02 Candirejo Kecamatan Tuntang Semarang;
- ff Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060812 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- gg Asli 1(satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060818 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Djuwariyah alamat Jl. Brigjen Sudiarto 60 Rt.02/05 Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
- hh Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060813 tanggal 14 April 2023 atas nama Soleh alamat Pekauman Kulon Rt.05/01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- ii Copy 1 (satu) lembar kutipan akta kematian nomor : 3328-KM-12052023-0003 atas nama Soleh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- jj Asli 1 (satu) bendel Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo tanggal 31 Mei 2023 ;
- kk Asli 1(satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan tahun yang ditandatangani oleh Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga;
- ll Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan tahun yang ditandatangani oleh Djuwariyah alamat Jl. Brigjen Sudiarto No.60 A Rt.002/005 Ambarawa;
- mm. Asli 1 (satu) lembar Izin usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) dengan nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Nomor Induk Berusaha :8120011213104 tanggal 8 Januari 2019 perubahan ke-4 Tanggal 7 Mei 2021;
- nn. Asli 1 (satu) bendel lembar disposisi tanggal 6 Maret 2023 perihal SDM Pincab Tegal;
- oo. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 058528 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Riyati alamat Pandean Rt.006/001 Kecamatan Ambarawa Semarang;

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060829 tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mulyaningsih alamat Perum Candi Indah H-24 Rt.03/02 Candirejo Kecamatan Tuntang Semarang;

qq. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060811 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para Saksi, dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan **fakta-fakta hukum** dan **keadaan-keadaan** sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto ditempatkan di Kantor cabang koperasi simpan pinjam mekarsari alamat Jl. Samanhudi No.10B,Rt.01/01 Kel/Ds. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal masuk Ds. Trayeman Rt.01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala pembantu sementara pada kantor koperasi simpan pinjam mekarsari cabang Tegal Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya berupa :Pendapatan tetap berupa gaji pokok dan Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan insentif.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara adalah sebagai berikut :
  - a. Menandatangani perjanjian kredit dan nota pencairan kredit yang telah diparaf kasi kredit;
  - b. Menandatangani SPPK kredit;
  - c. Menandatangani dan memaraf PK Kredit;
  - d. Menandatangani surat pernyataan/rekomendasi pinjaman untuk mikro platinum plafon Rp.50.000.000,00 ke atas;
  - e. Menyerahkan PK dan nota kredit Mikro ke account officer untuk dilakukan proses pendropingan;
  - f. Menyerahkan SPPK dan PK yang telah di paraf dan ditandatangani ke administrasi cabang;

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. *Memeriksa dan memastikan bahwa tanda tangan debitur pada PK dan SPPK sesuai dengan identitas debitur dan benar yang bertanda tangan tersebut adalah orang yang sama pada saat akad kredit;*
- h. *Memeriksa hasil upload PK dan SPPK sesuai dengan aslinya dan;*
- i. *Merekomendasikan ke finance untuk diproses lebih lanjut.*
- *Bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal dapat bertindak melakukan tugas sebagai Account Officer untuk memenuhi target cabang meskipun tidak tercantum dalam SOP sehingga memungkinkan bagi Terdakwa sebagai Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal untuk melakukan tugas Account Officer. Sedangkan Tugas dan tanggung jawab account officer /marketing adalah sebagai berikut :*
  - a. *Menerima dan menganalisa dokumen pinjaman serta melakukan checklist:*
    - 1) *Memastikan aplikasi kredit ditandatangani pemohon;*
    - 2) *Melakukan pengecekan KTP;*
    - 3) *Melakukan pengecekan keaslian Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang diagunkan;*
    - 4) *Memastikan daftar perincian manfaat pensiun/gaji bulan terakhir;*
    - 5) *Memastikan bahwa angsuran pinjaman yang diajukan maksimal 90% dari manfaat pensiun/gaji;*
    - 6) *Memastikan usia anak yang menjadi tanggungan Negara (anak dewasa) dan memperhitungkan dengan besaran angsuran dari manfaat pensiun agar tidak terjadi minus;*
    - 7) *Memastikan lokasi kantor pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan wilayah kerja KSP Mekarsari;*
    - 8) *Telah melakukan tes kesehatan (medical check up) dan telah distujui oleh pihak asuransi untuk produk Chanelling regular, telah melakukan dokumentasi nasabah berdiri tegak dan mendaftarkannya ke web asuransi jika produk mikro platinum;*
    - 9) *Telah melakukan dokumentasi video untuk produk mikro usia 78 tahun ke atas dan foto nasabah berdiri tegak untuk pensiun usia di bawah 78 tahun dan telah mengirim ke tim admin bisnis;*
    - 10) *Pengecekan NPWP;*



- 11) Surat pernyataan dan kuasa pemotongan manfaat pensiun/gaji pemohon;
- 12) Verifikasi identitas pension;
- 13) Perhitungan usia pemohon;
- 14) Memastikan kolektibilitas untuk debitur yang mempunyai pinjaman investasi dan modal kerja maksimal kolektibilitas 2 lewar OJK Checking;
- 15) Untuk produk Chanelling regular;
  - b. Menerima formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh pemohon;
  - c. Menyusun dan merapikan dokumen;
  - d. Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon dengan disertai catatan dokumen yang harus dilengkapi;
  - e. Menandatangani formulir pengajuan bila semua proses telah dilaksanakan dan permohonan pinjaman layak untuk direkomendasikan;
  - f. Menyerahkan seluruh dokumen ke kasi kredit.
- Bahwa proses pengajuan dan pencairan kredit pada koperasi simpan pinjam Mekarsari adalah sebagai berikut :
  - a. Verifikasi awal permohonan kredit oleh account officer;
  - b. Menyerahkan atau meneruskan dokumen kepada kasi kredit guna dilakukan pengecekan kembali keabsahan dokumen dan memastikan plafon debitur tercukupi untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan aplikasi permohonan dan menyerahkan dokumen yang lolos verifikasi kepada administrasi cabang;
  - c. Selanjutnya oleh administrasi cabang dilakukan input data, membuat permohonan dana, scanning dan upload dokumen kredit, memintakan tanda tangan kepala cabang serta mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit kepada checker pusat melalui aplikasi kredit;
  - d. Oleh checker pusat dilakukan checklist data pengajuan pinjaman, melakukan rekomendasi ke approval untuk proses selanjutnya melalui aplikasi kredit;
  - e. Setelah pengecekan selesai, selanjutnya data diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pendropingan ke rekening cabang dan selanjutnya diteruskan account officer untuk dilakukan serah terima pinjaman kepada anggota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. *Anggota menandatangani kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada account officer untuk diteruskan kepada administrasi;*
- Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal yaitu tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan Terdakwa di non aktifkan pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengajukan 8 (delapan) pinjaman dimana uang pengajuan pinjaman tersebut ada yang fiktif ada pula yang benar mengajukna, namun kedelapan pengajuan nasabah tersebut uangnya tidak sampai ke nasabah yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama yaitu Terdakwa datang kepada masing-masing rumah calon nasabah untuk kunjungan dan menawarkan kredit atau pinjaman melalui koperasi Mekarsari Cabang Tegal kepada para calon nasabah dengan menyerahkan data-data diri sebagai persyaratan antara lain: foto copy KTP; Foto copy Kartu Identitas Pensiunan; foto copy Kartu Keluarga; SK Veteran (bagi veteran); foto copy NPWP; foto copy tabungan BRI (tidak semua); foto copy buku tabungan pensiun (tidak semuanya). Pada saat Terdakwa melakukan kunjungan di rumah para calon nasabah, Terdakwa juga mengambil dokumentasi kegiatan tersebut dengan cara di foto dan di rekam video;
  - Bahwa calon nasabah yang didatangi / dikunjungi oleh Terdakwa dilakukan pada waktu yang berbeda-beda antara lain :
    - a. Soleh, kunjungan sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Pekauman Kulon Rt.05 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal l. nasabah ini tercatat mengajukan pinjaman *senilai Rp.26.147.179,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu selartus tujuh puluh sembilan rupiah) namun yang sampai kepada keluarga nasabah sebesar Rp 8juta an;*
    - b. Sri Kuwatini, kunjungan pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumahnya dengan alamat Sub Inti Rt. 06 Rw. 05 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga. *Senilai senilai :*
      - 1) *Rp.22.184.154,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah);*
      - 2) *Rp.12.297.863,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);*
    - c. Maria Leginem, kunjungan tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Temenggungan Rt.04 Rw. 03 Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang. Uang pinjaman yang cair dan masuk di

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa senilai *Rp.20.723.679,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);*

d. Riyati, kunjungan pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di rumahnya di Pandean Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang. Cair senilai *Rp. 22.115.873,00 (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)* dan *Rp.14.844.250- (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);*

e. Sutini, pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya di Kalilondo Rt.01 Rw. 04 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga can caie senilai *Rp. 22.184.154,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah);*

f. Djuwariyah, kunjungan pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumahnya di Jl. Brigjend Sudiarto 60A Rt. 02 Rw. 05 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan berhasil cair senilai *Rp.8.901.936,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);*

g. Lies Tati, kunjungan tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya di Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt. 05 Rw. 07 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga benar mengajukan pinjaman namun uangnya tidak ada yang diterima oleh yang bersangkutan yaitu senilai *Rp.23.700.801,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu delapan ratus satu rupiah);*

h. Mulyaningsih, kunjungan tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya di Candi Indah H-24 Candirejo Kec. Tuntang Salatiga cair senilai :

- 1). *Rp. 46.562.848,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).*
- 2) *Rp.23.251.424,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).*

- Bahwa nasabah atas nama Soleh memang benar mengajukan pinjaman kepada KSP Mekar Sari Cabang Tegal melalui Terdakwa namun hanya diterima sebesar Rp. 8juta an di rekening anaknya;

- Bahwa atas nama Lies Tati, memang benar mengajukan pinjaman kepada KSP Mekar Sari Cabang Tegal melalui Terdakwa namun sampai pada saat ini yang bersangkutan tidak menerima uang sepeserpun dan tidak ada penutupan hutang yang bersagnkutan di bank manapun;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dua nama tersebut di atas, nasabah-nasabah lainnya tidak pernah merasa mengajukan pinjaman kepada KSP Mekar Sari Cabang Tegal;
- Bahwa setelah data-data serta berkas-berkas identitas para calon nasabah terkumpul di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan data-data berupa foto copy SK Pensiun, copy Kart Pensiun, copy KTP, copy KK, copy mutasi rekening, photo calon debitur, video serta data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi yang telah ditanda tangani oleh pimpinan cabang (berstempel), anggota dan teller, untuk kemudian dipermintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat untuk kemudian permohonan tersebut di verifikasi oleh saksi Ulwiyah Binti Solichin sebagai administrasi dan dibubuhkan tanda tangan administrasi dalam aplikasi permintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat. Setelah data masuk pada bagian approval untuk diberikan persetujuan. Kemudian dana di droping ke rekening bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal di rekening bank Mandiri nomor rekening 139-00-1969306-2 atas nama Ulwiyah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransfer di rekening atas nama Terdakwa karena Terdakwa akan menyampaikan uang tersebut secara cash kepada nasabah yang bersangkutan. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Ulwiyah mentransfer dana pinjaman yang dimaksud ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa Gideon dengan nomor rekening 1360032074111;
- Bahwa setelah uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya untuk melengkapi kelengkapan administrasi, Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan *Berita acara dan laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh SPI (satuan pengawas internal) KSP Mekarsari Pusat diperoleh data bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan KSP Mekarsari Cabang Tegal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal mengalami kerugian sebesar Rp. 242.520.102,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua juta rupiah);*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu : Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
- 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
- 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
- 5. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

**1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengandung arti, tiap-tiap orang ataupun sembarang orang.;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “ barangsiapa “ tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (dader) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, in casu Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij”, yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa.;



Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (bekwaam).;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau orang-perorangan dan korporasi atau badan hukum.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama **Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto** ke depan persidangan dan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Slawi adalah benar sebagai Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini adalah Terdakwa selaku orang atau manusia (in persoon) sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona), sedangkan untuk perbuatan pidananya akan diuraikan pada pertimbangan unsur berikutnya.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke-1 (satu) “barang siapa” telah terpenuhi;

**2. Unsur “Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesusilaan (tegen de geode zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatschhappelijk verkeer);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Arti "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain Terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto ditempatkan di Kantor cabang koperasi simpan pinjam mekarsari alamat Jl. Samanhudi No.10B,Rt.01/01 Kel/Ds. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal masuk Ds. Trayeman Rt.01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala pembantu sementara pada kantor koperasi simpan pinjam mekarsari cabang Tegal Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya berupa :Pendapatan tetap berupa gaji pokok dan Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan insentif. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara adalah sebagai berikut : *Menandatangani perjanjian kredit dan nota pencairan kredit yang telah diparaf kasi kredit, Menandatangani SPPK kredit, Menandatangani dan memaraf PK Kredit, Menandatangani surat pernyataan/rekomendasi pinjaman untuk mikro platinum plafon Rp.50.000.000,00 ke atas, Menyerahkan PK dan nota kredit Mikro ke account officer untuk dilakukan proses pendropingan, Menyerahkan SPPK dan PK yang telah di paraf dan ditandatangani ke administrasi cabang, Memeriksa dan memastikan bahwa tanda tangan debitur pada PK dan SPPK sesuai dengan identitas debitur dan benar yang bertanda tangan tersebut adalah orang yang sama pada saat akad kredit, Memeriksa hasil upload PK dan SPPK sesuai dengan aslinya dan Merekomendasikan ke finance untuk diperoses lebih lanjut.;*

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal dapat bertindak melakukan tugas sebagai Account Officer untuk memenuhi target cabang meskipun tidak tercantum dalam SOP sehingga memungkinkan bagi Terdakwa sebagai Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal untuk melakukan tugas Account Officer. Sedangkan Tugas dan tanggung jawab account officer /marketing adalah sebagai berikut :

a. Menerima dan menganalisa dokumen pinjaman serta melakukan checklist:

- 1) Memastikan aplikasi kredit ditandatangani pemohon;
- 2) Melakukan pengecekan KTP;
- 3) Melakukan pengecekan keaslian Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang diajukan;
- 4) Memastikan daftar perincian manfaat pensiun/gaji bulan terakhir;
- 5) Memastikan bahwa angsuran pinjaman yang diajukan maksimal 90% dari manfaat pensiun/gaji;
- 6) Memastikan usia anak yang menjadi tanggungan Negara (anak dewasa) dan memperhitungkan dengan besaran angsuran dari manfaat pensiun agar tidak terjadi minus;
- 7) Memastikan lokasi kantor pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan wilayah kerja KSP Mekarsari;
- 8) Telah melakukan tes kesehatan (medical check up) dan telah distujui oleh pihak asuransi untuk produk Chanelling regular, telah melakukan dokumentasi nasabah berdiri tegak dan mendaftarkannya ke web asuransi jika produk mikro platinum;
- 9) Telah melakukan dokumentasi video untuk produk mikro usia 78 tahun ke atas dan foto nasabah berdiri tegak untuk pensiun usia di bawah 78 tahun dan telah mengirim ke tim admin bisnis;
- 10) Pengecekan NPWP;
- 11) Surat pernyataan dan kuasa pemotongan manfaat pensiun/gaji pemohon;
- 12) Verifikasi identitas pension;
- 13) Perhitungan usia pemohon;
- 14) Memastikan kolektibilitas untuk debitur yang mempunyai pinjaman investasi dan modal kerja maksimal kolektibilitas 2 lewat OJK Checking;

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15) Untuk produk Chanelling regular;

- b. Menerima formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh pemohon;
- c. Menyusun dan merapikan dokumen;
- d. Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon dengan disertai catatan dokumen yang harus dilengkapi;
- e. Menandatangani formulir pengajuan bila semua proses telah dilaksanakan dan permohonan pinjaman layak untuk direkomendasikan;
- f. Menyerahkan seluruh dokumen ke kasi kredit.

Menimbang, bahwa proses pengajuan dan pencairan kredit pada koperasi simpan pinjam Mekarsari adalah sebagai berikut :

- a. Verifikasi awal permohonan kredit oleh account officer;
- b. Menyerahkan atau meneruskan dokumen kepada kasi kredit guna dilakukan pengecekan kembali keabsahan dokumen dan memastikan plafon debitur tercukupi untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan aplikasi permohonan dan menyerahkan dokumen yang lolos verifikasi kepada administrasi cabang;
- c. Selanjutnya oleh administrasi cabang dilakukan input data, membuat permohonan dana, scanning dan upload dokumen kredit, memintakan tanda tangan kepala cabang serta mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit kepada checker pusat melalui aplikasi kredit;
- d. Oleh checker pusat dilakukan checklist data pengajuan pinjaman, melakukan rekomendasi ke approval untuk proses selanjutnya melalui aplikasi kredit;
- e. Setelah pengecekan selesai, selanjutnya data diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pendropingan ke rekening cabang dan selanjutnya diteruskan account officer untuk dilakukan serah terima pinjaman kepada anggota;
- f. Anggota menandatangani kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada account officer untuk diteruskan kepada administrasi;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal yaitu tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan Terdakwa di non aktifkan pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengajukan 8 (delapan) pinjaman dimana uang pengajuan pinjaman tersebut ada yang fiktif ada pula yang benar mengajukna, namun kedelapan pengajuan nasabah tersebut uangnya tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke nasabah yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama yaitu Terdakwa datang kepada masing-masing rumah calon nasabah untuk kunjungan dan menawarkan kredit atau pinjaman melalui koperasi Mekarsari Cabang Tegal kepada para calon nasabah dengan menyerahkan data-data diri sebagai persyaratan antara lain : foto copy KTP; Foto copy Kartu Identitas Pensiunan; foto copy Kartu Keluarga; SK Veteran (bagi veteran); foto copy NPWP; foto copy tabungan BRI (tidak semua); foto copy buku tabungan pensiun (tidak semuanya). Pada saat Terdakwa melakukan kunjungan di rumah para calon nasabah, Terdakwa juga mengambil dokumentasi kegiatan tersebut dengan cara di foto dan di rekam video.;

Menimbang, bahwa calon nasabah yang didatangi / dikunjungi oleh Terdakwa dilakukan pada waktu yang berbeda-beda antara lain :

- a. Soleh, kunjungan sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Pekauman Kulon Rt.05 Rw. 01 Kec. Dukuhturi Kab. Tegal l. nasabah ini tercatat mengajukan pinjaman *senilai Rp.26.147.179,00 (dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu selartus tujuh puluh sembilan rupiah) namun yang sampai kepada keluarga nasabah sebesar Rp 8juta an.;*
- b. Sri Kuwatini, kunjungan pada tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di rumahnya dengan alamat Sub Inti Rt. 06 Rw. 05 Tegalrejo Argomulyo Kota Salatiga. *Senilai senilai :*
  - 3) *Rp.22.184.154,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah);*
  - 4) *Rp.12.297.863,00 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);*
- c. Maria Leginem, kunjungan tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumahnya di Temenggungan Rt.04 Rw. 03 Panjang Kec. Ambarawa Kab. Semarang. Uang pinjaman yang cair dan masuk di rekening Terdakwa *senilai Rp.20.723.679,00 (dua puluh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);*
- d. Riyati, kunjungan pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di rumahnya di Pandean Rt. 06 Rw. 01 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang. Cair *senilai Rp. 22.115.873,00 (dua puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Rp.14.844.250- (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);*

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sutini, pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya di Kalilondo Rt.01 Rw. 04 Kel. Sidorejo Kidul Kec. Tingkir Kota Salatiga can caie *senilai Rp. 22.184.154,00 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah);*

f. Djuwariyah, kunjungan pada awal bulan April 2023 sekitar pukul 09.00 Wib di rumahnya di Jl. Brigjend Sudiarto 60A Rt. 02 Rw. 05 Kel. Lodoyong Kec. Ambarawa Kab. Semarang dan berhasil cair *senilai Rp.8.901.936,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);*

g. Lies Tati, kunjungan tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumahnya di Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt. 05 Rw. 07 Kel. Kalicacing Kec. Sidomukti Kota Salatiga benar mengajukan pinjaman namun uangnya tidak ada yang diterima oleh yang bersangkutan yaitu *senilai Rp.23.700.801,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu delapan ratus satu rupiah);*

h. Mulyaningsih, kunjungan tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di rumahnya di Candi Indah H-24 Candirejo Kec. Tuntang Salatiga cair *senilai :*

- 1). *Rp. 46.562.848,00 (empat puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).*
- 2) *Rp.23.251.424,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).*

Menimbang, bahwa nasabah atas nama Soleh memang benar mengajukan pinjaman kepada KSP Mekar Sari Cabang Tegal melalui Terdakwa namun hanya diterima sebesar Rp. 8juta an di rekening anaknya. Bahwa atas nama Lies Tati, memang benar mengajukan pinjaman kepada KSP Mekar Sari Cabang Tegal melalui Terdakwa namun sampai pada saat ini yang bersangkutan tidak menerima uang sepeserpun dan tidak ada penutupan hutang yang bersagnkutan di bank manapun. Selain dua nama tersebut di atas, nasabah-nasabah lainnya tidak pernah merasa mengajukan pinjaman kepada KSP Mekar Sari Cabang Tegal;

Menimbang, bahwa setelah data-data serta berkas-berkas identitas para calon nasabah terkumpul di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan data-data berupa foto copy SK Pensiun, copy Kart Pensiun, copy KTP, copy KK, copy mutasi rekening, photo calon debitur, video serta data yang sudah dimasukkan kedalam aplikasi yang telah ditanda tangani oleh pimpinan cabang (berstempel), anggota dan teller, untuk kemudian

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat untuk kemudian permohonan tersebut di verifikasi oleh saksi Ulwiyah Binti Solichin sebagai administrasi dan dibubuhkan tanda tangan administrasi dalam aplikasi permintaan dana (droping) untuk diteruskan ke kantor pusat. Setelah data masuk pada bagian approval untuk diberikan persetujuan. Kemudian dana di droping ke rekening bisnis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal di rekening bank Mandiri nomor rekening 139-00-1969306-2 atas nama Ulwiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar uang tersebut ditransfer di rekening atas nama Terdakwa karena Terdakwa akan menyampaikan uang tersebut secara cash kepada nasabah yang bersangkutan. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Ulwiyah mentransfer dana pinjaman yang dimaksud ke rekening Mandiri atas nama Terdakwa Gideon dengan nomor rekening 1360032074111. Setelah uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa di transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya untuk melengkapi kelengkapan administrasi, Terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Berita Acara dan laporan hasil investigasi yang dilakukan oleh SPI (satuan pengawas internal) KSP Mekarsari Pusat diperoleh data bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pimpinan KSP Mekarsari Cabang Tegal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal mengalami kerugian sebesar Rp. 242.520.102,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua juta rupiah);*

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pimpinan KSP Mekarsari Cabang Tegal Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### 3. Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan mudah menguasai dan menggunakan uang sejumlah kurang lebih Rp. 242.520.102,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua juta rupiah) sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua di atas, yang seluruhnya merupakan milik dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal) dikarenakan pada

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal yaitu tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan Terdakwa di non aktifkan pada sekitar bulan Juni 2023 yang dengan jabatannya tersebut Terdakwa telah mengajukan 8 (delapan) pinjaman dimana uang pengajuan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

#### **4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua dan unsur ketiga, bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor: 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto ditempatkan di Kantor cabang koperasi simpan pinjam mekarsari alamat Jl. Samanhudi No.10B,Rt.01/01 Kel/Ds. Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal masuk Ds. Trayeman Rt.01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala pembantu sementara pada kantor koperasi simpan pinjam mekarsari cabang Tegal Terdakwa memperoleh gaji setiap bulannya berupa :Pendapatan tetap berupa gaji pokok dan Pendapatan tidak tetap berupa tunjangan insentif. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara adalah sebagai berikut : *Menandatangani perjanjian kredit dan nota pencairan kredit yang telah diparaf kasi kredit, Menandatangani SPPK kredit, Menandatangani dan memaraf PK Kredit, Menandatangani surat pernyataan/rekomendasi pinjaman untuk mikro platinum plafon Rp.50.000.000,00 ke atas, Menyerahkan PK dan nota kredit Mikro ke account officer untuk dilakukan proses pendropingan, Menyerahkan SPPK dan PK yang telah di paraf dan ditandatangani ke administrasi cabang, Memeriksa dan memastikan bahwa tanda tangan debitur pada PK dan SPPK sesuai dengan identitas debitur dan benar yang bertanda tangan tersebut adalah orang yang sama pada saat akad kredit, Memeriksa hasil upload PK dan SPPK sesuai dengan aslinya dan Merekomendasikan ke finance untuk diproses lebih lanjut.;*

Menimbang, bahwa selain tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Tegal dapat bertindak melakukan tugas sebagai Account Officer untuk memenuhi target cabang meskipun tidak tercantum dalam SOP sehingga memungkinkan bagi Terdakwa sebagai Pimpinan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Cabang Tegal untuk melakukan tugas Account Officer. Sedangkan Tugas dan tanggung jawab account officer /marketing adalah sebagai berikut :

a. Menerima dan menganalisa dokumen pinjaman serta melakukan checklist :

- 1) Memastikan aplikasi kredit ditandatangani pemohon;
- 2) Melakukan pengecekan KTP;
- 3) Melakukan pengecekan keaslian Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang diajukan;
- 4) Memastikan daftar perincian manfaat pensiun/gaji bulan terakhir;
- 5) Memastikan bahwa angsuran pinjaman yang diajukan maksimal 90% dari manfaat pensiun/gaji;
- 6) Memastikan usia anak yang menjadi tanggungan Negara (anak dewasa) dan memperhitungkan dengan besaran angsuran dari manfaat pensiun agar tidak terjadi minus;
- 7) Memastikan lokasi kantor pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan wilayah kerja KSP Mekarsari;
- 8) Telah melakukan tes kesehatan (medical check up) dan telah distujui oleh pihak asuransi untuk produk Chanelling regular, telah melakukan dokumentasi nasabah berdiri tegak dan mendaftarkannya ke web asuransi jika produk mikro platinum;
- 9) Telah melakukan dokumentasi video untuk produk mikro usia 78 tahun ke atas dan foto nasabah berdiri tegak untuk pensiun usia di bawah 78 tahun dan telah mengirim ke tim admin bisnis;
- 10) Pengecekan NPWP;
- 11) Surat pernyataan dan kuasa pemotongan manfaat pensiun/gaji pemohon;
- 12) Verifikasi identitas pension;
- 13) Perhitungan usia pemohon;
- 14) Memastikan kolektibilitas untuk debitur yang mempunyai pinjaman investasi dan modal kerja maksimal kolektibilitas 2 lewat OJK Checking;
- 15) Untuk produk Chanelling regular;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Menerima formulir permohonan pinjaman yang telah ditandatangani oleh pemohon;
- c. Menyusun dan merapikan dokumen;
- d. Dokumen yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon dengan disertai catatan dokumen yang harus dilengkapi;
- e. Menandatangani formulir pengajuan bila semua proses telah dilaksanakan dan permohonan pinjaman layak untuk direkomendasikan;
- f. Menyerahkan seluruh dokumen ke kasi kredit.

Menimbang, bahwa faktanya proses pengajuan dan pencairan kredit pada koperasi simpan pinjam Mekarsari adalah sebagai berikut :

- a. Verifikasi awal permohonan kredit oleh account officer;
- b. Menyerahkan atau meneruskan dokumen kepada kasi kredit guna dilakukan pengecekan kembali keabsahan dokumen dan memastikan plafon debitur tercukupi untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan aplikasi permohonan dan menyerahkan dokumen yang lolos verifikasi kepada administrasi cabang;
- c. Selanjutnya oleh administrasi cabang dilakukan input data, membuat permohonan dana, scanning dan upload dokumen kredit, memintakan tanda tangan kepala cabang serta mengirim hasil scanning dan upload dokumen pengajuan kredit kepada checker pusat melalui aplikasi kredit;
- d. Oleh checker pusat dilakukan checklist data pengajuan pinjaman, melakukan rekomendasi ke approval untuk proses selanjutnya melalui aplikasi kredit;
- e. Setelah pengecekan selesai, selanjutnya data diteruskan kepada kasir untuk dilakukan pendropingan ke rekening cabang dan selanjutnya diteruskan account officer untuk dilakukan serah terima pinjaman kepada anggota;
- f. Anggota menandatangani kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada account officer untuk diteruskan kepada administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Terdakwa dapat menguasai dan menggunakan uang sejumlah kurang lebih Rp. 242.520.102,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal) dikarenakan Terdakwa menjabat sebagai Pgs. Pimpinan pembantu sementara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal yaitu tanggal 13 Maret 2023



sampai dengan Terdakwa di non aktifkan pada sekitar bulan Juni 2023 yang dengan jabatannya tersebut Terdakwa telah mengajukan 8 (delapan) pinjaman dimana uang pengajuan pinjaman tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mekarsari Cabang Tegal);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (empat) “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

**5. Unsur “jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan tersebut saling berhubungan sedemikian rupa” menurut Lamintang adalah bisa karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu. (vide : Dras. P.A.F. Lamintang, SH.C., Djisman Samosir, S.H., Hukum Pidana Indonesia, halaman 67). Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP menyatakan: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikarenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang.;
2. Bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.;

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Adapun menurut Memorie van Toelichting kalimat “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus ada satu keputusan kehendak.;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan satu kehendak yaitu mengajukan aplikasi pinjaman uang milik KSP Mekar Sari Cabang Tegal dan setelah cair, uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan dan sebagian besar nasabah tersebut mengaku tidak mengajukan pinjaman uang kepada KSP Mekar Sari Cabang Tegal. Dimana ada 8 (delapan) orang dan 11 (sebelas) aplikasi pengajuan pinjaman uang yang uangnya tidak sampai peruntukannya. Dan semua perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat yaitu dilakukan dalam rentan waktu yang relatif tidak lama yaitu antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (lima) "jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yang nantinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka seluruh dalil-dalil keberatan atau sangkalan Terdakwa terhadap saksi-saksi di persidangan serta seluruh bantahan yang termuat dalam dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, harus ditolak atau dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa senyatanya juga memuat permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Tuntutan

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Terhadap hal tersebut, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan meringankan oleh karena permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa.;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat.;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. Asli 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120011213104 diterbitkan tanggal 30 Desember 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari alamat Jl. Pahlawan Revolusi Ruko Hexa Green HG 4-5 Kel. Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;
- b. Asli 1 (satu) lembar Curriculum Vitae atas nama Gidion Arif Budikusuma Alamat Jl. Suropati 4 No.4 Rt.001/011 Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KSP Mekarsari;
- d Asli 1 (satu) bendel Berita acara serah terima jabatan pimpinan cabang Tegal;
- e Asli 1 (satu) bendel Standar operasional prosedur Koperasi simpan pinjam Mekarsari;
- f Asli 1 (satu) lembar surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening tabungan bisnis Mandiri KCP Slawi Sudirman dengan nomor rekening 1390019693062 atas nama Ulwiyah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2022;
- g Asli 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama Gidion Arif Budikusuma tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KSP Mekarsari;
- h Asli 1 (satu) bendel Surat Izin usaha (izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam) diterbitkan tanggal 3 Februari 2021 kepada nama perusahaan Koperasi Simpan pinjam mekarsari dengan nomor induk berusaha : 8120011213104;
- i Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 31 Maret 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- j Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 14 April 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- k Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 April 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- l Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 5 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- m Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 12 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- o Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 19 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- p Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 14 April 2023;
- q Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 17 Mei 2023;
- r Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 19 Mei 2023;
- s Asli 2( dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 31 Maret 2023;
- t Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 12 April 2023;
- u Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 17 April 2023;
- v Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 12 Mei 2023;
- w Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 05 Mei 2023;
- x Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
- z Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
- aa Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060826 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Maria Leginem alamat Temenggungan Rt.04/03 Ambarawa Semarang;
- bb Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 058529 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Riyati alamat Pandean Rt.006/001 Kecamatan Ambarawa Semarang;
- cc Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060830 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga;
- dd Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060837 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Lies Tati alamat Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt.005/007 Kalicacing Sidomukti Salatiga;
- ee Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060828 tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mulyaningsih alamat Perum Candi Indah H-24 Rt.03/02 Candirejo Kecamatan Tuntang Semarang;
- ff Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060812 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- gg Asli 1(satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060818 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Djuwariyah alamat Jl. Brigjen Sudiarto 60 Rt.02/05 Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
- hh Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060813 tanggal 14 April 2023 atas nama Soleh alamat Pekauman Kulon Rt.05/01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- ii Copy 1 (satu) lembar kutipan akta kematian nomor : 3328-KM-12052023-0003 atas nama Soleh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj Asli 1 (satu) bendel Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo tanggal 31 Mei 2023 ;
- kk Asli 1(satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan tahun yang ditandatangani oleh Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga;
- ll Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan tahun yang ditandatangani oleh Djuwariyah alamat Jl. Brigjen Sudiarto No.60 A Rt.002/005 Ambarawa;
- mm. Asli 1 (satu) lembar Izin usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) dengan nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Nomor Induk Berusaha :8120011213104 tanggal 8 Januari 2019 perubahan ke-4 Tanggal 7 Mei 2021;
- nn. Asli 1 (satu) bendel lembar disposisi tanggal 6 Maret 2023 perihal SDM Pincab Tegal;
- oo. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 058528 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Riyati alamat Pandean Rt.006/001 Kecamatan Ambarawa Semarang;
- pp. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060829 tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mulyaningsih alamat Perum Candi Indah H-24 Rt.03/02 Candirejo Kecamatan Tuntang Semarang;
- qq. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060811 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui seluruh barang bukti tersebut disita dari Saksi Sulastri Binti Supardi yang faktanya merupakan dokumen surat milik dari pihak KSP Mekar Sari Cabang Tegal selaku pihak korban dalam perkara ini, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu milik KSP Mekar Sari Cabang Tegal yang dalam hal ini diwakili melalui Saksi Ulwiyah Binti Solichin yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi pihak korban yaitu KSP Mekar Sari Cabang Tegal.;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa sopan di persidangan.;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gedion Arif Budikusumo Bin Budi Susanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Asli 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120011213104 diterbitkan tanggal 30 Desember 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari alamat

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pahlawan Revolusi Ruko Hexa Green HG 4-5 Kel. Pondok Bambu  
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta;

- b Asli 1 (satu) lembar Curriculum Vitae atas nama Gidion Arif Budikusuma Alamat Jl. Suropati 4 No.4 Rt.001/011 Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- c Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu nomor : 00113/KSP.MS/JKT/111/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh KSP Mekarsari;
- d Asli 1 (satu) bendel Berita acara serah terima jabatan pimpinan cabang Tegal;
- e Asli 1 (satu) bendel Standar operasional prosedur Koperasi simpan pinjam Mekarsari;
- f Asli 1 (satu) lembar surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening tabungan bisnis Mandiri KCP Slawi Sudirman dengan nomor rekening 1390019693062 atas nama Ulwiyah yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 15 Desember 2022;
- g Asli 1 (satu) lembar slip gaji karyawan atas nama Gidion Arif Budikusuma tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh KSP Mekarsari;
- h Asli 1 (satu) bendel Surat Izin usaha (izin pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam) diterbitkan tanggal 3 Februari 2021 kepada nama perusahaan Koperasi Simpan pinjam mekarsari dengan nomor induk berusaha : 8120011213104;
- i Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 31 Maret 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- j Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 14 April 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- k Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 April 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- l Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 5 Mei 2023 Kantor

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- m Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 12 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- n Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 17 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- o Asli 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Bisnis Mandiri dengan nomor rekening 139-00-1969306-2 periode tanggal 19 Mei 2023 Kantor cabang pembantu Slawi Sudirman kepada Ulwiyah alamat Ds. Dukuhwringin Rt.002/001 Kecamatan Slawi;
- p Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 14 April 2023;
- q Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 17 Mei 2023;
- r Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 19 Mei 2023;
- s Asli 2( dua) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 31 Maret 2023;
- t Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 12 April 2023;
- u Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 17 April 2023;
- v Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwiyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w Asli 1( satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor account : 139001969302-Ulwyah kantor cabang pembantu Bekasi Cibitung periode tanggal 05 Mei 2023;
- x Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
- y Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
- z Asli 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial Simpedes umum BRI dengan nomor rekening : 736201018240534 kepada Akhmad Jaelani alamat Pekauman Kulon Rt.005/001 Pekauman Kulon Dukuhturi Kabupaten Tegal periode tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
- aa Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060826 tanggal 17 Mei 2023 atas nama Maria Leginem alamat Temenggungan Rt.04/03 Ambarawa Semarang;
- bb Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 058529 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Riyati alamat Pandean Rt.006/001 Kecamatan Ambarawa Semarang;
- cc Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060830 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga;
- dd Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060837 tanggal 19 Mei 2023 atas nama Lies Tati alamat Asrama Garnisun Tangsi Besar Rt.005/007 Kalicacing Sidomukti Salatiga;
- ee Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060828 tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mulyaningsih alamat Perum Candi Indah H-24 Rt.03/02 Candirejo Kecamatan Tuntang Semarang;
- ff Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060812 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg Asli 1(satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060818 tanggal 16 Mei 2023 atas nama Djuwariyah alamat Jl. Brigjen Sudiarto 60 Rt.02/05 Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang;
- hh Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060813 tanggal 14 April 2023 atas nama Soleh alamat Pekauman Kulon Rt.05/01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
- ii Copy 1 (satu) lembar kutipan akta kematian nomor : 3328-KM-12052023-0003 atas nama Soleh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- jj Asli 1 (satu) bendel Berita acara dan laporan hasil investigasi penggelapan dalam perusahaan yang dilakukan Sdr. Gedion Arif Budikusumo tanggal 31 Mei 2023 ;
- kk Asli 1(satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan tahun yang ditandatangani oleh Sutini alamat Kalilondo Rt.001/004 Sidorejo Kidul Tingkir Salatiga;
- ll Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tanpa tanggal bulan tahun yang ditandatangani oleh Djuwariyah alamat Jl. Brigjen Sudiarto No.60 A Rt.002/005 Ambarawa;
- mm. Asli 1 (satu) lembar Izin usaha (Izin Koperasi Simpan Pinjam) dengan nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Mekarsari Nomor Induk Berusaha :8120011213104 tanggal 8 Januari 2019 perubahan ke-4 Tanggal 7 Mei 2021;
- nn. Asli 1 (satu) bendel lembar disposisi tanggal 6 Maret 2023 perihal SDM Pincab Tegal;
- oo. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 058528 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Riyati alamat Pandean Rt.006/001 Kecamatan Ambarawa Semarang;
- pp. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060829 tanggal 11 Mei 2023 atas nama Mulyaningsih alamat Perum Candi Indah H-24 Rt.03/02 Candirejo Kecamatan Tuntang Semarang;
- qq. Asli 1 (satu) bendel surat perjanjian kredit nomor SPK : 060811 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Sri Kuwatini alamat Sub Inti Rt.006/005 Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KSP Mekar Sari Cabang Tegal melalui saksi Ulwiyah Binti Solichin.;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.